

BULETIN PENATAAN RUANG

Edisi 6 | November - Desember 2021



HARI AGRARIA DAN TATA RUANG
HANTARU
2021

PROFIL WILAYAH:

SINGAPORE FUTURE PLAN

TOPIK UTAMA:

PERAN RDTR DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR
DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA

TATA RUANG SEBAGAI PINTU INVESTASI



DIALOG TOKOH:
BAHLIL LAHADALIA
MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL



SCAN QR CODE
UNTUK MENGUNDUH
BUTARU VERSI DIGITAL



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN

SALAM HANGAT UNTUK PEMBACA BUTARU



PUJI syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2021 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sebagai penutup tahun 2021 BUTARU Edisi 6 hadir dengan tema “Tata Ruang Sebagai Pintu Investasi”. Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru yang akan mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema, namun sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang.

Pada Edisi 6 Tahun 2021 ini, tim redaksi melakukan Dialog Tokoh bersama Bahlil Lahadalia, S.E, M.Sc, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM selama ini bertugas sebagai eksekutor regulasi. Posisinya adalah menjalankan peraturan-peraturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri. BKPM tidak bisa membuat regulasi untuk membuat aturan terkait investasi. Namun setelah menjadi Kementerian Investasi, maka hal tersebut dapat diwujudkan. “Kami menjadi *focal point* untuk menghubungkan, menyambungkan, serta menjahit sektor-sektor investasi. Saat ini Kementerian Investasi/BKPM melakukan fungsi sebagai pembuat regulasi, juga tetap melakukan peran sebagai eksekutor regulasi”.

Topik Utama Edisi 6 Tahun 2021, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul/tema yaitu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ditulis oleh Tim Materi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); kemudian Peran RDTR dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditulis oleh Ir. Dodi S. Riyadi, M.T, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Marcia, S.T, M.Sc, Kepala Bidang Penataan Ruang, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Perekonomian; dan Percepatan Penyusunan RDTR dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha yang ditulis oleh Yeremias Ndoen, ST, MSi, Co Team Leader Project Management Office RDTR PEN 75 Lokasi.

Pada Edisi ini, BUTARU juga menampilkan Liputan Kegiatan seputar Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2021, serta kegiatan lain seputar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). ●

Akhir Kata “Selamat Membaca!”

Salam Redaksi



05 | DIALOG TOKOH

BAHLIL LAHADALIA, S.E.

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION - RISK BASED APPROACH* (OSS-RBA) SEBAGAI ACUAN UTAMA PERIZINAN DI INDONESIA



10 | PROFIL WILAYAH

SINGAPORE INNOVATIVE PLAN

PENULIS **REDAKSI**

18 | TOPIK UTAMA

PERAN RDTR DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PENULIS
**DODI S. RIYADI
MARCIA**



21 | TOPIK UTAMA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

PENULIS
TIM MATERI KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

27 | TOPIK UTAMA

PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha

PENULIS **YEREMIAS NDOEN**

33 | SEKILAS INFO

UUCK MEMBERIKAN SOLUSI TERHADAP RIGIDITAS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

PENULIS
SETDITJEN TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

34 | WACANA

SINKRONKAN PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KOORDINASI LINTAS SEKTOR

PENULIS **SETDITJEN TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN**

36 | LIPUTAN KEGIATAN

PENGUATAN LAYANAN KKPR, URGENSI SINKRONKAN PEMAHAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PENULIS **REDAKSI**

38 | LIPUTAN KEGIATAN

KONFIRMASI
KETERLAKSANAAN PROGRAM
PEMANFAATAN RUANG
DALAM RANGKA SINKRONISASI
PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG DI JAWA BAGIAN BARAT

PENULIS **REDAKSI****40 | LIPUTAN KEGIATAN**

GELAR *TALKSHOW* HANTARU
2021 KEMENTERIAN ATR/
BPN AJAK PARA PIHAK
BERKOLABORASI DALAM
PENYELAMATAN KAWASAN
PUNCAK BOGOR

PENULIS **REDAKSI****42 | LIPUTAN KEGIATAN**

PUNCAK PERAYAAN HANTARU
2021, PESAN MENTERI
ATR/KEPALA BPN: TERUS
BEKERJA SEMAKIN BAIK DEMI
MASYARAKAT

PENULIS **REDAKSI****44 | LIPUTAN KEGIATAN**

BIMBINGAN TEKNIS KKPR
PERCEPATAN PERIZINAN
USAHA DAN INVESTASI DI
DAERAH

PENULIS **REDAKSI****46 | LIPUTAN KEGIATAN**

SINKRONISASI PROGRAM
PEMANFAATAN RUANG
TINGKATKAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL

PENULIS **REDAKSI****48 | POTRET RUANG**

FOTO

- * DAYAT SUTISNO (@DAYATSUTISNO)
- * TIKI (@ILALA_NGKERING1)
- * IRFAN S POETRA (@IRFANSETIAPUTRA)
- * OCTAV ANDY (@OCTAVANDYS)

50 | INFO & DATA

STATUS PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG DAERAH
STATUS DESEMBER 2021

52 | INFO & DATA

TUTORIAL VALIDASI
KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN KKPR

PENULIS **REDAKSI****54 | POJOK RUANG**

RANCANGAN PEDOMAN
TENTANG KKPR DAN SPPR
(PERMEN ATR/KA. BPN
NO. 13 TAHUN 2021):
OPERASIONALISASI POLA
RUANG RTRW KABUPATEN/
KOTA DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN BERUSAHA

PENULIS **YUSMI PRANAWATI****60 | JURNAL TARU**

PENTINGNYA PENANDAAN
LOKASI (*GEOTAGGING*)
INDIKASI PROGRAM UTAMA
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH

PENULIS **DUJANG FADJAR SODIKIN**

DEWAN REDAKSI

BULETIN PENATAAN RUANG**PELINDUNG**

Abdul Kamarzuki

PENANGGUNG JAWAB

Sufrijadi

PEMIMPIN REDAKSI

Indira Proboratri Warpani

PENASIHAT REDAKSI

Hardian

Dwi Hariyawan

Reny Windyawati

Eko Budi Kurniawan

Andi Renald

Agus Sutanto

M. Shafik Ananta Inuman

Dodi S. Riyadi

Danil Arif Iskandar

Sumedi Andono Mulyo

Edison Siagian

Khafid

Benny Hermawan

ANGGOTA REDAKSI

Sri Damar Agustina

Marthalina Indhawati

Einstein Al Makarima Mohammad

Yusmi Pranawati

Ariodillah Virgantara

Yunianto Rahadi Utomo

Audrie Winny C

Gandiwa Yudhistira

Hendro Pratikno

Putri Nurul Probawati

Marcia

Vito Prihartono

Moh. Agung Widodo

Ahmad Anshori Wahdy

Ryan Pribadi

Riska Rahmadia

PENYUNTING

Rizky Syaifudin

KOORDINASI PRODUKSI

Rizkiana Riedho

Afifah Nabila

SEKRETARIAT

Tessie Krisnaningtyas

Listra P. Destriyana

Muhammad Refqi

Ifni Farida

Ryanda Mahaputera

Risma Veronica Sahara



tataruang.atrbpn.go.id

tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins

@buletinpenataanruang



Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS – RBA) **sebagai Acuan Utama Perizinan di Indonesia**

Oleh **Redaksi**

PADA edisi kali ini, sebagai penutup akhir tahun 2021 tim sekretariat redaksi BUTARU berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Bahlil Lahadalia, S.E. selaku Menteri Investasi / Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Perubahan besar pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menuntut banyak penyesuaian serta percepatan di berbagai lini

kebijakan termasuk penataan ruang. Sebagai salah satu dari sekian banyak regulasi yang diubah melalui UUCK, perubahan terjadi di seluruh proses penyelenggaraan penataan ruang, diantaranya adalah perencanaan tata



#SUMBER FOTO RISET

ruang dan pemanfaatan ruang. Isu pemanfaatan ruang pasca terbitnya UUCK saat ini yang banyak menyita perhatian publik adalah pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sebagaimana diketahui bersama bahwa KKPR saat ini menjadi salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Pelaksanaan KKPR untuk perizinan berusaha saat ini dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS - RBA). Sebagai pengelola sistem OSS - RBA, tentunya banyak informasi yang dapat disosialisasikan kepada para pembaca BUTARU. Mengingat ini adalah kebijakan baru yang sudah berjalan, serta cukup erat kaitannya dengan penataan ruang, maka redaksi merasa perlu mengulas khusus mengenai hal ini. Untuk itu terdapat beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak diantaranya:

REDAKSI: Setelah bertransformasi dari BKPM menjadi Kementerian Investasi, apakah ada tambahan tugas dan fungsi dari Presiden RI?

Bahlil Lahadalia: BKPM selama ini bertugas sebagai eksekutor regulasi. Posisinya adalah menjalankan peraturan-peraturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga

Peraturan Menteri. BKPM tidak bisa membuat regulasi untuk membuat aturan terkait investasi.

Namun setelah menjadi Kementerian Investasi, maka hal tersebut dapat diwujudkan. Kami menjadi *focal point* untuk menghubungkan, menyambungkan, serta menjahit sektor-sektor investasi. Jadi saat ini kami sebagai Kementerian Investasi/BKPM melakukan fungsi sebagai pembuat regulasi, juga tetap melakukan peran sebagai eksekutor regulasi.

REDAKSI: Secara umum, apa perbedaan yang mendasar dari OSS 1.1 dan OSS RBA?

Bahlil Lahadalia: Perbedaan mendasar terdapat pada rezim

perizinannya. Pada OSS 1.1, perizinan berusaha mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Perizinan Berusaha dikategorikan menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan berusaha diatur melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jadi perizinan berusaha yang sebelumnya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Karena itulah OSS pun berubah menjadi OSS Berbasis Risiko sebagai pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Di dalam sistem OSS Berbasis



BAHLIL LAHADALIA, S.E

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
(BKPM)

Risiko, perizinan berusaha digolongkan berdasarkan risiko dan skala usaha yang masing-masing telah dipetakan oleh Kementerian/Lembaga. Prinsipnya, semakin rendah risiko dari sebuah kegiatan usaha, maka semakin ringan dan mudah dalam persyaratan dan pengurusan perizinan berusaha tersebut. Berbeda dengan OSS 1.1, saat ini OSS mengintegrasikan sistem dari seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan berusaha dan yang terkait dengan persyaratan dasar. Salah satunya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Kami menyadari bahwa sistem OSS Berbasis Risiko belum 100% sempurna karena kami harus memetakan dan menanam peraturan-peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang selesai secara bertahap sampai bulan Juli 2021 lalu. Jadi kami akan terus melakukan penyempurnaan fitur yang sudah tersedia dan menyediakan fitur-fitur baru di tahun 2022 agar semakin optimal dalam melayani perizinan berusaha.

REDAKSI: Apakah OSS-RBA telah disosialisasikan secara masif oleh Kementerian Investasi/BKPM baik itu ke pelaku usaha maupun pelaksana di pusat ataupun daerah?

Bahlil Lahadalia: Kami melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam berbagai format kegiatan dan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi. Namun kami sangat



"SAAT INI OSS
MENGINTEGRASIKAN
SISTEM DARI SELURUH
KEMENTERIAN/
LEMBAGA YANG
MEMILIKI KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA
DAN YANG TERKAIT
DENGAN PERSYARATAN
DASAR. SALAH SATUNYA
ADALAH KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (KKPR) DI
PEMERINTAH PUSAT YANG
MENJADI KEWENANGAN
KEMENTERIAN ATR/BPN."

memahami bahwa regulasi yang baru dan sistem yang baru ini harus diinformasikan lebih masif ke depan.

REDAKSI: Dalam praktiknya, apakah dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain saat mengembangkan sistem OSS-RBA? Kalau iya, apa saja Kementerian/Lembaga tersebut?

Bahlil Lahadalia: Tentu saja. Sistem ini menyatukan proses pengajuan dan penerbitan perizinan dasar, dan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha dari 16 sektor dan 18 Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh Kementerian/Lembaga, kami memperhatikan masukan dan saran dari seluruh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Semua catatan tersebut kami sinkronkan agar selaras dan kemudian diimplementasikan secara bertahap di dalam sistem OSS Berbasis Risiko.

REDAKSI: Siapakah yang dipercaya soal pengembangan sistem OSS-RBA? Apakah pihak ketiga?

Bahlil Lahadalia: Kami dibantu oleh PT. Indosat Tbk. dalam pembangunan dan pengembangan sistem OSS Berbasis Risiko. Untuk menyusun sistem sebesar dan sekompleks sistem OSS ini memang dibutuhkan kemitraan strategis dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak terpercaya. Kami percaya bahwa *partnership* yang kami bangun akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia, khususnya dalam reformasi perizinan berusaha.

REDAKSI: Pada pelaksanaan OSS-RBA sejak launching oleh Presiden RI,



permasalahan apa saja yang ditemukan dalam penerapannya sampai dengan saat ini? Apa Solusinya?

Bahlil Lahadalia :

Membangun sistem OSS Berbasis Risiko merupakan hal yang sangat menantang karena regulasinya baru, waktu yang diberikan juga cukup singkat, dan kompleksnya keterkaitan antar sistem Kementerian/Lembaga. Ada empat hal yang terus kami optimalkan. Pertama, sinkronisasi regulasi misalnya untuk bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diampu

a t a u
dibina oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Kedua, teknis sistem yang harus dioptimalkan dari sisi fungsi dan kenyamanan penggunaan. Sebagai contoh adalah aliran data dari OSS ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang di awal sempat ada sedikit kendala, namun terus dimantapkan dan saat ini sudah semakin baik. Ketiga, *customer service* untuk menjawab pertanyaan dan

membantu penyelesaian masalah pelaku usaha.

Saat peluncuran, jumlah petugas masih belum memadai. Secara

bertahap kami terus tambah. Di sisi saluran komunikasi, kami juga melakukan diversifikasi, sehingga di pertengahan Desember 2021 sudah tersedia layanan konsultasi melalui *WhatsApp Business Account*, di luar *call center*, email, dan media sosial yang sudah tersedia sebelumnya. Keempat, sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Di tahun 2022 kami akan



melakukan sosialisasi secara masif yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan berusaha karena ini adalah kerja bersama.

OSS adalah satu pintu ke dalam sebuah rumah layanan perizinan berusaha, namun di dalam rumah besar tersebut ada kamar-kamar yang diisi oleh Kementerian/Lembaga. Karenanya sangat dibutuhkan kekompakan dan kerja keras agar pada akhirnya kita bisa betul-betul memberikan layanan perizinan berusaha yang memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha.

REDAKSI: Menurut Bapak, bagaimana potensi Indonesia dalam menarik investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

#ILUSTRASI
RISET

(PMA) ke depan? Apa harapan Bapak ke depan terkait hal ini?

Bahlil Lahadalia: Tahun depan, target realisasi investasi sesuai arahan Presiden adalah sebesar Rp 1.100 – 1.200 Triliun. Kami akan terus mendorong potensi-potensi investasi terutama pada sektor hilirisasi sumber daya alam yang saat ini sudah mulai terlihat realisasinya.

Profil Tokoh

Bahlil Lahadalia saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Pria kelahiran Banda, 7 Agustus 1976 ini merupakan salah satu menteri di Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya, beliau masuk ke kabinet sebagai Kepala BKPM Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 April 2021, beliau dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Ia berlatar belakang sebagai pengusaha, yang setidaknya terdapat 10 perusahaan dimiliki dan telah mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Beliau juga dulu pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Periode 2015-2019.

Lahir dari keluarga yang kurang mampu, tak menyurutkan langkah Bahlil untuk terus beraktualisasi diri untuk turut membangun negeri. Pria yang kini memiliki empat orang anak ini meluluskan gelar pendidikan S2 di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Kepiawaian Bahlil dalam menjalankan roda organisasi telah dimilikinya sejak muda. Terbukti beberapa posisi penting pernah dipegang olehnya, yaitu sebagai Ketua OSIS pada tahun 1994; Ketua Senat sewaktu menjadi mahasiswa di STIE Port Numbay, Jayapura, Papua pada tahun 1998-1999; menjadi Bendahara Umum PB HMI tahun 2002-2004. Karirnya di HIPMI juga tak diperolehnya secara instan. Sebelum berhasil duduk di puncak kepemimpinan nasional HIPMI, Bahlil telah lebih dulu berproses di tingkat Kabupaten/BPC dan sempat menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Papua pada tahun 2008 dilanjutkan dengan menjadi Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti BPP Pusat HIPMI Masa Bakti 2011-2014. ●



Singapore Innovative Plan

Oleh Redaksi

PEMBANGUNAN Singapura ke depan direncanakan dengan baik dengan beberapa konsep-konsep yang mengagumkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ide-ide inspiratif dan inovatif mengenai lansekap perkotaan di Singapura, melalui tulisan ini disampaikan penjelasan singkat mengenai perencanaan wilayah perkotaan singapura yang berkelanjutan, layak huni, dan inklusif dengan rasa kepemilikan yang kuat dari masyarakatnya untuk diwariskan ke generasi mendatang.

Solusi Perkotaan Inovatif

Dalam mengatasi tantangan perkotaan, ada hal yang harus direncanakan secara detail dengan cara menghadirkan ide-ide terbaru hingga melahirkan solusi untuk menjawab tantangan ke depan. Adapun beberapa inovasi dan tren terbaru yang berperan untuk membentuk lingkungan hidup yang berkualitas, diantaranya:

A. Merancang Kota Ramah Usia

Singapura bercita-cita membangun kota selayaknya rumah bagi para manula, sehingga para manula bisa menua dengan nyaman dan tenang. Oleh karena itu, inisiatif penyusunan rencana dengan ragam ide inovatif terkait desain perencanaan tata ruang harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah usia.

● Kebutuhan akan lingkungan yang Ramah Usia

Penurunan adalah proses dalam hidup, yang menghasilkan perubahan fisiologis dan psikologis. Misalnya, manula mungkin akan mengalami kesulitan merasakan warna dan kontras spasial, atau telah berkurangnya kognisi terhadap sesuatu. Penurunan kognitif di dalam usia juga dapat mempengaruhi memori dan kemampuan dalam mengolah informasi. Perubahan ini sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan mereka, terutama pada aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, sama

seperti masyarakat muda lainnya, manula juga cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, apabila penataan ruangnya dilakukan dengan baik, maka terciptalah lingkungan yang mendukung mobilitas para manula. Hal ini tentunya dapat memudahkan mereka dalam beraktivitas di luar rumah, meningkatkan peluang untuk berinteraksi dengan sekitar, dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta mentalnya.

● Merancang lingkungan yang Ramah Usia

Lingkungan binaan dengan rancangan yang ramah usia dapat mendukung aktivitas manula dan mendorong kemudahan interaksi dengan tetangga di sekitar mereka. Terdapat lima aspek lingkungan binaan ramah usia, meliputi:

a) Keselamatan

Land Transport Authority (LTA) atau Otoritas Transportasi Darat menerapkan fitur

GAMBAR 1: FITUR KESELAMATAN JALAN



keselamatan jalan di daerah perumahan agar membuat pejalan kaki di usia manula lebih aman dan lebih nyaman ketika menyeberang jalan. Menggunakan marka-marka keselamatan jalan yang jelas dan spesifik adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Sebab dengan marka jalan, laju kecepatan kendaraan yang lewat dapat diatur sedemikian rupa.

b) Ramah Pejalan Kaki

Berjalan kaki adalah kebiasaan umum bagi manula untuk bermobilisasi dan beraktivitas dalam sehari-hari. Hal ini juga penting bagi kesehatan karena memungkinkan manula untuk tetap aktif secara fisik dan sosial. Lingkungan yang ramah usia pun harus memadai agar manula bisa berjalan-jalan dengan percaya diri dan nyaman, tanpa resiko terjatuh atau celaka. Sebagai bagian dari studi penelitian tentang

lingkungan ramah usia yang dipimpin oleh *Singapore University of Technology and Design* (SUTD) 1, diulas diantaranya cara-cara untuk meningkatkan jalur pejalan kaki bagi para manula di Hong Kah Utara.

Salah satu cara tersebut adalah dengan melakukan desain ulang jalur pejalan kaki dengan fitur-fitur untuk menciptakan kenyamanan dan mengurangi resiko kecelakaan bagi para manula. Desain terpilih kemudian dijadikan prototipe dengan skala kecil yang berlokasi di Hong Kah Utara.

c) Transportasi Umum yang Inklusif

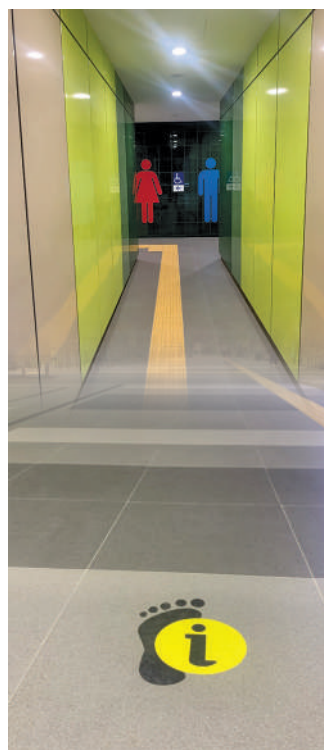
Transportasi umum yang aman dan mudah diakses sangat penting dalam mobilisasi para manula, agar mereka dapat terus terhubung dengan orang-orang di dalam dan di luar lingkungan mereka. *The Yishun Integrated Transport Hub* menggabungkan fitur yang ramah manula, berupa

petunjuk-petunjuk arah bagi manula, dengan antrian prioritas pada area loket, serta kursi tunggu khusus.

d) Transportasi Umum yang Menarik dan Inklusif

Dalam konteks mobilisasi, gangguan penglihatan dan gangguan kognitif dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin enggan para manula untuk meninggalkan rumah mereka. Untuk mendorong para manula tersebut tetap berinteraksi dengan lingkungan dan komunitas di sekitarnya, *Lekker Architects and Tierra Design* mencoba mendesain ruang yang menarik dan inklusif bagi para manula di lingkungan

GAMBAR 3: THE YISHUN INTEGRATED TRANSPORT HUB MENGGABUNGKAN PETUNJUK-PETUNJUK ARAH YANG RAMAH MANULA



GAMBAR 2: DESAIN RAMAH PEJALAN KAKI TERPILIH DI HONG KAH UTARA



GAMBAR 4: KOPITIAM POP-UP, "KAM&GOH" LINGKUNGAN NYAMAN DAN AKRAB BAGI PARA MANULA DALAM BERINTERAKSI



#ILUSTRASI RISET

Mac Pherson dan Toa Payoh West.

Lekker Architects and Tierra Design mengubah lahan kosong yang kurang dimanfaatkan menjadi kopitiam *pop-up* yang diberi nama "Kam & Goh" serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan akrab bagi para manula dalam berinteraksi. Karena dengan adanya interaksi sosial, olahraga teratur, dan aktivitas yang dapat menstimulasi kognisi para manula dapat meningkatkan kualitas hidup bahkan dapat menunda timbulnya demensia.

Gagasan dari *Tierra Design* tentang "Walk-and-Play!" akan mengubah aktivitas keseharian seperti perjalanan ke stasiun MRT

ataupun berbelanja ke pasar tradisional menjadi menarik dengan konsep *playful* melalui desain jalur pejalan kaki yang dapat melatih fisik dan mental orang-orang yang melaluinya.

e) *Therapeutic Environment*

Menghabiskan waktu di alam membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik. *Therapeutic Gardens* adalah taman yang dirancang khusus oleh *National Parks Board* (NParks) yang memfasilitasi interaksi antara pengunjung dengan unsur-unsur alam. Tata letak dan lansekap taman secara khusus dirancang untuk merangsang indra, membangkitkan kenangan, dan menyediakan ruang aktif dan restoratif untuk

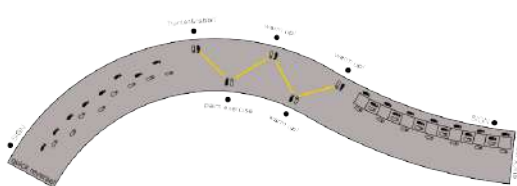
meningkatkan kesejahteraan manula.

Ada juga cara untuk membuat lingkungan binaan lebih kondusif bagi orang yang hidup dengan demensia untuk hidup dengan baik dan menua dengan nyaman. *The Lee Kuan Yew Centre for Innovative Cities* dari Universitas Teknologi dan Desain Singapura bekerja sama dengan beragam lembaga di Singapura untuk menyoroti prinsip-prinsip pembangunan lingkungan yang ramah usia dan ramah bagi pengidap demensia sebagai bagian dari panduan pelaksanaan pembangunan ke depan.

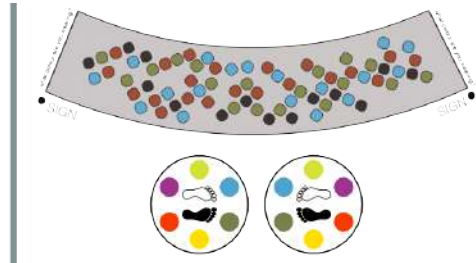
• Desain Panti Jompo

Desain panti jompo saat ini sudah banyak diubah demi

GAMBAR 5: DESAIN JALUR INI MEMILIKI DESAIN PSIKOMOTOR SEDERHANA YANG DIGAMBAR DI ATASNYA, UNTUK MENDORONG OLAHRAGA TERATUR



GAMBAR 6: DESAIN JALUR JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDORONG STIMULASI MENTAL, DENGAN MENGUBAH FITUR WARNA-WARNI MENJADI PERMAINAN SEDERHANA YANG MENANTANG KETERAMPILAN KOGNITIF DAN MOTORIK



GAMBAR 7 DAN 8: SEBUAH "KORIDOR SOSIAL" DI PANTI JOMPO DENGAN KONSEP YANG DIUSULKAN OLEH FARM ARCHITECTS DAN STUCK DESIGN. MENGGAMBARKAN LINGKUNGAN RAMAH INTERAKSI, BERJALAN KAKI DAN NYAMAN



#ILUSTRASI
RISET

menyediakan lingkungan yang nyaman bagi para penghuninya serta memperkuat integrasi dan interaksi panti jompo dengan masyarakat sekitar.

Pertimbangan utamanya meliputi:

- Berbagai ruang untuk interaksi sosial
- Menciptakan lingkungan ramah dan nyaman
- Menciptakan lingkungan yang aman dan *walkable*
- Desain tanpa pagar untuk integrasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar

Sebuah studi penelitian yang dipimpin oleh *National University of Singapore* (NUS) bertujuan untuk merumuskan tipe desain inovatif untuk panti jompo yang berkonsep dan berfokus pada para penghuni, dan terintegrasi dengan baik dengan masyarakat sekitar. Dua firma desain dipilih untuk mengajukan gagasan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh tim peneliti.

Contoh ide desain oleh perusahaan terpilih:

B. Ruang Bawah Tanah

Selama bertahun-tahun, sudah dibuat ruang bawah tanah dengan kemajuan yang baik dari segi jalur utilitas

hingga jalur kereta api dan jalan, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan lingkungan perkotaan. Ada juga jaringan pejalan kaki bawah tanah yang luas di daerah-daerah seperti Marina Bay, yang meningkatkan konektivitas dan memungkinkan orang untuk berjalan dengan nyaman.

Seperti yang terlihat di banyak perkotaan, seiring dengan berjalannya waktu, ruang bawah tanah sebagian besar telah banyak dikembangkan. Dengan perencanaan berorientasi

teknologi, kita dapat mengeksplorasi potensi-potensi ruang bawah tanah, serta memanfaatkannya dengan lebih baik.

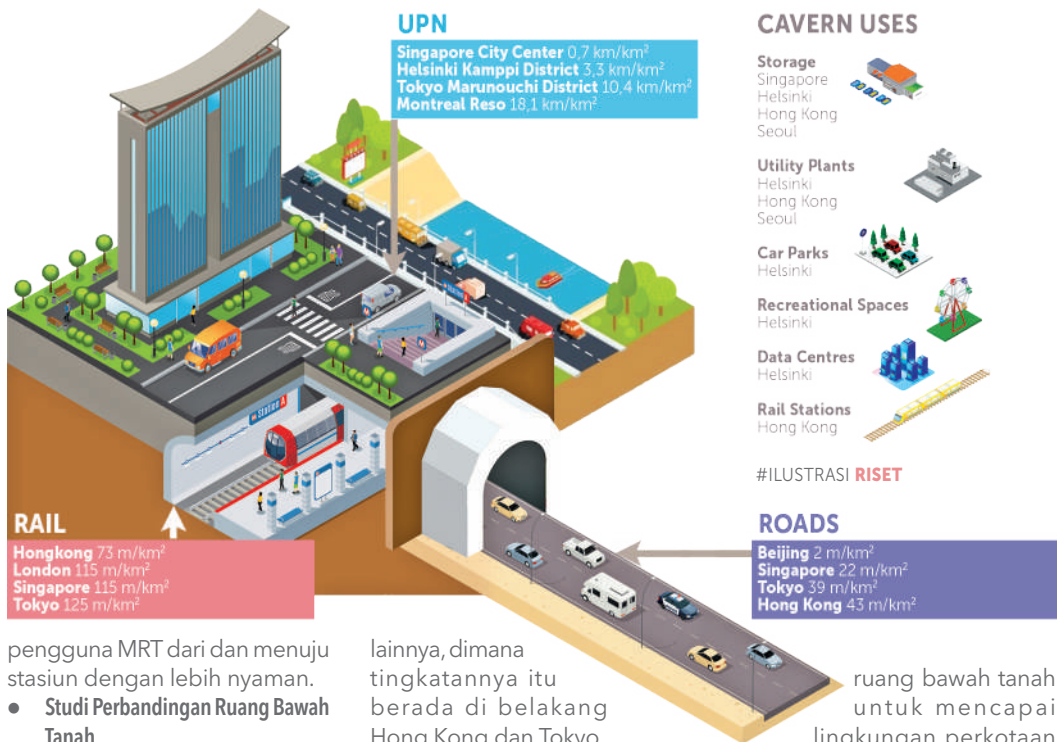
● Mengapa Butuh Ruang Bawah Tanah?

Ruang bawah tanah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sehingga memperluas ruang yang ada. Untuk kasus singapura, tidak ada rencana untuk menempatkan perumahan di bawah tanah. Prioritasnya adalah menggunakan ruang bawah tanah untuk jalur kereta api, utilitas, pergudangan dan fasilitas penyimpanan di bawah tanah. Dengan menempatkan infrastruktur utama di bawah tanah, pada permukaan tanah pembangunan dapat dipusatkan pada perumahan, taman, dan ruang kebutuhan komunitas, yang dapat meningkatkan kualitas dan semangat kehidupan sehari-hari di Singapura.

Jalur pejalan kaki di bawah tanah terhubung dengan baik ke jalur MRT sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi para penumpangnya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan para

"SEBUAH STUDI PENELITIAN YANG DIPIMPIN OLEH *NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE* (NUS) BERTUJUAN UNTUK MERUMUSKAN TIPE DESAIN INOVATIF UNTUK PANTI JOMPO YANG BERKONSEP DAN BERFOKUS PADA PARA PENGHUNI, DAN TERINTEGRASI BAIK DENGAN MASYARAKAT SEKITAR. "

GAMBAR 8: INFRASTRUKTUR BAWAH TANAH



pengguna MRT dari dan menuju stasiun dengan lebih nyaman.

● Studi Perbandingan Ruang Bawah Tanah

Untuk mengeksplorasi perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan ruang bawah tanah di masa depan, dilakukan studi *benchmarks* di 10 kota untuk mencari best practice pengelolaan ruang bawah tanah di Singapura. Hasilnya diharapkan dapat memperlihatkan perbandingan pengelolaan ruang bawah tanah di Singapura dan kota-kota besar lainnya di dunia, serta diperolehnya beragam masukan untuk Singapura di masa depan.

Berdasarkan data 2014, Singapura berada di garis depan dalam pengembangan kereta bawah tanah, dengan kepadatan kereta api sedikit di depan London dan di belakang Tokyo. Namun, Singapura memiliki kepadatan terendah untuk pejalan kaki di bawah tanah dibanding kota-kota besar

lainnya, dimana tingkatannya itu berada di belakang Hong Kong dan Tokyo.

Karena Singapura saat ini hanya menggunakan ruang bawah tanah untuk penyimpanan. Para peneliti menyarankan agar Singapura bisa mempertimbangkan untuk belajar dan mencontoh dari kota-kota lain yang telah memanfaatkan ruang bawah tanah untuk penggunaan lain seperti pabrik, utilitas, dan pusat data.

Pada dasarnya, terdapat banyak potensi dan cara dalam perencanaan pengembangan ruang bawah tanah. Singapura secara aktif dapat bekerja dengan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi dan kemampuan baru, yaitu dengan membangun basis data bawah tanah dengan mengadopsi teknologi baru. Dengan ini, Singapura dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam perencanaan dan penggunaan

ruang bawah tanah untuk mencapai lingkungan perkotaan yang lebih baik.

● Rencana Singapura ke depan

Lingkungan binaan dengan rancangan yang ramah usia dapat mendukung aktivitas manula dan mendorong kemudahan interaksi dengan tetangga di sekitar mereka. Terdapat lima aspek lingkungan binaan ramah usia, meliputi:

a) Merencanakan Ruang Bawah Tanah

Untuk mendapatkan manfaat penuh dari penggunaan ruang bawah tanah, ruang bawah tanah harus direncanakan bersamaan dengan perencanaan di permukaan tanah, untuk memastikan kompatibilitas dan integrasi penggunaan bawah tanah dengan penggunaan tanah di permukaan.

Ruang bawah tanah juga harus dijaga sejak



"SELAIN ITU, DIGUNAKAN TEKNOLOGI DAN DATA *BUSINESS INFORMATION MODELING (BIM)* DAN *GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM (GIS)* UNTUK MENGINTEGRASIKAN INFORMASI SPASIAL DAN REKAYASA."

dini untuk penggunaan di masa depan. Untuk melakukan itu, Singapura memanfaatkan teknologi dan data pintar dalam upaya perencanaan. Teknologi 3D memungkinkan visualisasi ruang bawah tanah yang kompleks yang sebelumnya tidak dapat dilihat, terutama di area dengan penggunaan bawah tanah yang luas. Selain itu, digunakan teknologi dan data *Business Information Modeling (BIM)* dan

analisis geospasial 3D tingkat lanjut seperti pemeriksaan jarak.

- b) **Mengelola Saluran Utilitas Dangkal**
Ruang bawah tanah yang dangkal di banyak kota memiliki jaringan jalur utilitas yang luas dan kompleks, terutama di bawah jalan. Manajemen dan pengorganisasian

pengelolaan saluran utilitas dangkal, yang akan membantu membuat proses lebih efisien dan mengurangi frekuensi pembukaan jalan.

- Perencanaan: Penjajaran jalur utilitas yang akan direncanakan secara rinci di muka.
- Implementasi: Jalur utilitas harus diletakkan sesuai dengan rencana yang disetujui, dan pekerjaan dikoordinasikan di awal untuk meminimalkan bukaan jalan.
- Dokumentasi: Secara oportunistik memetakan



Geospatial Information System (GIS) untuk mengintegrasikan informasi spasial dan rekayasa. BIM memungkinkan kita untuk menangkap informasi di mana dan struktur bawah tanah seperti apa di dalam bumi dalam format 3D. Kemudian, GIS memungkinkan visualisasi lebih luas, juga mampu

jalur-jalur yang tepat akan memastikan bahwa layanan ke rumah-rumah dan bisnis tidak terganggu dan bahwa peletakan dan pemeliharaan jalur-jalur ini dapat dilakukan dengan aman dengan gangguan minimal terhadap lingkungan. Singapura telah mengidentifikasi area perbaikan untuk

jalur utilitas yang ada selama pekerjaan pembukaan jalan dan mengeksplorasi teknologi baru untuk mensurvei jalur utilitas yang ada tanpa bukaan jalan.

- Berbagi: Paket akan tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin melalui portal satu



GAMBAR 8: PERTANIAN ATAP KOMERSIAL



GAMBAR 10: BERTANI DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA



atap, alih-alih membeli paket dengan informasi indikatif dari beberapa pemilik utilitas.

- o Saluran dan Terowongan Layanan Umum: Cara alternatif untuk memasang jalur utilitas.

Dalam beberapa kasus, jalur utilitas dapat diatur lebih baik dengan menempatkannya di dalam Terowongan Layanan Umum, seperti yang ada di Marina Bay, atau Saluran Layanan Umum, untuk jalur distribusi berukuran lebih kecil. Kedua hal ini menggunakan struktur beton yang memberikan akses lebih mudah untuk memasang jalur baru dan memelihara yang sudah ada, serta mengurangi risiko merusak jalur utilitas dan kebutuhan akan bukaan jalan.

c) Ketersediaan Data dan Informasi Bawah Tanah

Perencanaan ruang bawah tanah merupakan proses yang cermat dan detail, serta membutuhkan informasi dan koordinasi dari banyak pihak. Memiliki data yang komprehensif dan akurat sangat penting dalam keberhasilan pengembangan ruang bawah tanah dan untuk menghilangkan banyak ketidakpastian dan risiko.

Tanah di Singapura terdiri dari berbagai batuan dan formasi tanah. Jenis dan kekuatan geologi mempengaruhi metode konstruksi dan desain struktural suatu pembangunan, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dan durasi konstruksi. Peninjauan terkait kondisi

tanah dan model geologi 3D dapat memberikan informasi detail terkait kondisi tanah sebelum konstruksi dimulai. Hambatan dan kendala di dalam tanah juga perlu diidentifikasi di muka sebelum konstruksi dimulai dan untuk memastikan bahwa struktur eksisting turut dipertimbangkan selama fase desain.

C. Perkotaan Berbasis Pertanian

Saat ini Singapura sangat bergantung pada pasokan makanan impor. Akan tetapi, saat ini sedang dikembangkan beberapa upaya transformasi pertanian di perkotaan Singapura. Pertanian saat ini dikondisikan agar dapat ditempati di atap, di taman, dan bahkan di bawah jembatan. Inovasi pertanian telah dikonseptualisasikan, diuji dan

bahkan siap untuk dilaksanakan oleh petani petani lokal di masa depan. Meminimalisir penggunaan tanah, tenaga kerja dan air adalah bentuk transformasi yang dibantu oleh teknologi.

Dengan lahan terbatas untuk pertanian, perkotaan dapat mengeksplorasi cara-cara kreatif untuk mencari solusi atas ketersediaan lahan pertanian. Beberapa ide yang ditemukan adalah berupa pertanian di atap dan menempatkan pertanian di ruang yang kurang dimanfaatkan seperti di bawah jembatan; Saat ini, keduanya telah diimplementasikan di Singapura.

Pertanian terapung, adalah pertanian yang diintegrasikan ke bangunan dan merupakan ide yang diperoleh dari studi ke luar negeri. Beberapa contoh lokal yang sudah ada adalah sistem inovatif *Sky Greens*

setinggi Sembilan meter yang memungkinkan sayuran tumbuh di luar ruangan secara vertikal; Pertanian Lingkungan di dalam *Controlled Environment Agriculture* (CEA) dimana pertanian mengendalikan semua aspek lingkungan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman; dan sistem akuakultur resirkulasi vertikal tiga tingkat *Apollo Aquaculture Group* yang menumbuhkan kerapu mutiara, trout karang, dan udang putih di dalam ruangan.

Sektor pertanian di Singapura telah menunjukkan bagaimana inovasi dan teknologi memberikan produktivitas tinggi dengan sumber daya yang sedikit. Jika praktik pertanian ini diadopsi dalam skala yang lebih besar, Singapura dapat mengatasi

k e n d a l a

ketersediaan pangan mandiri dan meningkatkan ketahanan pangan khususnya terkait sayuran dan ikan.

Agar pertanian lebih berkelanjutan di masa depan, sektor swasta dan publik perlu terus bekerja sama untuk mengejar ide-ide berani yang memanfaatkan penelitian dan teknologi. Masa depan pertanian yang lebih tangguh juga perlu didukung oleh kebijakan yang baik, pemanfaatan ruang yang kreatif, tipologi bangunan yang inovatif, dan tenaga kerja yang terampil. Dengan kemajuan teknologi dalam sektor pertanian, terdapat peluang menarik untuk menjadi bagian dari lanskap produksi pangan lokal. ●

(Muhammad Refqi dan Rizkiana Riedho)

Referensi:

1. <https://www.ur.gov.sg/Corporate/Get-Involved/Plan-Our-Future-SG>



#ILUSTRASI RISET



Penulis **Ir. Dodi S. Riyadi, M.T¹, Marcia, S.T, M.Sc²**

Peran RDTR dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional



PENANGANAN pandemi Covid-19 menjadi salah satu fokus penting dalam dua tahun terakhir dan berdampak besar pada akselerasi transformasi perekonomian yang sedang dilakukan oleh Pemerintah. Konsentrasi Pemerintah teralihkan pada sektor kesehatan dan sektor pemulihan ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi

Nasional, Pemerintah berupaya untuk dapat mengendalikan aktivitas ekonomi domestik dan Internasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha

dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan

TABEL 1: PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q3-2021 MASIH ON TRACK DAN MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



SUMBER: BPS, 5 NOVEMBER 2021

1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanian, Kemenko Perekonomian
2. Kepala Bidang Penataan Ruang, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanian, Kemenko Perekonomian

III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional. Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi *demand* dan *supply* tetap terjaga. Percepatan realisasi dari hasil *refocusing* anggaran Program PEN yang mengikuti dinamika pandemi selama Triwulan III-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 0,66% (yoy).

Pemerintah terus berupaya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi. Salah satunya melalui kemudahan investasi yang dapat membuka peluang lapangan kerja dan peningkatan perekonomian daerah. Terbitnya UUCK memberikan perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, dimana diharapkan mampu mendorong percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan metode *Omnibus Law*, sebanyak 79 Undang-Undang direvisi dan disederhanakan menjadi satu UU. UUCK terdiri atas 186 Pasal dan 15 Bab, dan memiliki 51

"TERBITNYA UUCK
MEMBERIKAN PERUBAHAN
DALAM PROSES PERIZINAN
DAN PERLUASAN BIDANG
USAHA UNTUK INVESTASI,
DIMANA DIHARAPKAN MAMPU
MENDORONG PERCEPATAN
INVESTASI DAN PEMBUKAAN
LAPANGAN KERJA BARU."

peraturan turunan dalam bentuk PP/Perpres serta mengatur 11 klaster, diantaranya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat dan Percepatan PSN, administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Berdasarkan Bab III pasal 6

UUCK, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha didukung dengan adanya Penerapan Perizinan berusaha berbasis risiko, serta penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektoral dan perizinan persyaratan investasi. UUCK diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan, meningkatkan serapan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan dan memastikan perlindungan bagi para pekerja atau buruh serta memberikan ruang yang besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Percepatan investasi didorong melalui kesiapan tata ruang daerah salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa "saat ini



GAMBAR 2: KKPR DALAM PERIZINAN BERUSAHA

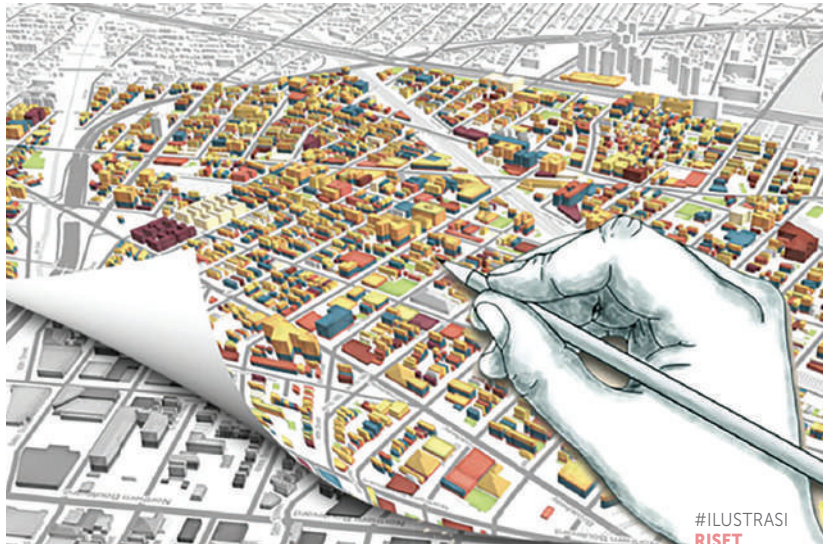


SUMBER: KEMENTERIAN ATR/BPN, 2021

Pemerintah mendorong percepatan penetapan RDTR untuk Kabupaten/Kota Wilayah Prioritas tujuan investasi". RDTR memiliki peran penting dalam proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya memberikan kepastian hukum kepada para investor. Saat ini proses bisnis investasi diarahkan dalam satu pintu melalui *Online Single Submission* (OSS) dimana pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya jika RDTR suatu Kabupaten/Kota sudah diterbitkan.

Terdapat 75 RDTR yang didorong oleh Pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional. Kriteria prioritas penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota diantaranya :

1. Arah kebijakan nasional (adanya pengembangan Kawasan Ekonomi, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dsb);
2. *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024 (10 destinasi pariwisata prioritas, 9 Kawasan Industri di luar Jawa, dan 31 smelter serta pengembangan wilayah metropolitan;
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi (Daerah memiliki potensi tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi misalkan Kawasan

#ILUSTRASI
RISET

4. Nilai Investasi (Kabupaten/Kota menjadi daerah yang merupakan tujuan investasi); dan
5. Usulan Daerah untuk penyusunan RDTR.

RDTR menjadi syarat Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berbentuk Digital dan terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS). Untuk daerah yang belum memiliki RDTR, maka KKPR diberikan melalui Persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR

KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RZ KSNT, dan RZ KAW. Total target RDTR RPJMN 2020- 2024 kurang lebih 2000 RDTR. Saat ini baru terdapat 51 RDTR yang sudah ditetapkan dan terintegrasi dalam sistem OSS. Ketersediaan RDTR menjadi tantangan untuk mewujudkan kemudahan perizinan berusaha dan percepatan investasi sehingga dapat mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional. Percepatan perizinan berusaha merupakan bagian dari transformasi ekonomi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. ●



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Oleh **Tim Materi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)**

MELALUI metode *Omnibus law* Pemerintah telah berhasil melakukan revisi sebanyak 79 Undang-Undang (UU) menjadi satu UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak 47 PP maupun Peraturan Presiden (Perpres) sebanyak empat Perpres.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2021.

OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai pemohon dan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) selaku penerbit

perizinan berusaha.

OSS berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).

UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Non UMK meliputi Usaha Menengah dengan modal usaha Rp 5 miliar – Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Besar termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari

Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Termasuk Non UMK adalah Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri (BULN).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis Perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka lima digit sebagai kode bidang usaha Berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2020.

Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan



"OSS BERBASIS RISIKO MEMBERIKAN LAYANAN BAGI PELAKU USAHA YANG TERBAGI DALAM DUA KELOMPOK BESAR, YAITU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DAN NON USAHA MIKRO DAN KECIL (NON UMK)."

melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan produk berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Risiko R dan NIB+Sertifikat Standar (SS) untuk Risiko MR, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan produk berupa NIB+SS yang harus diverifikasi untuk

Badan Standarisasi Nasional (BSN). SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha terdapat transformasi nomenklatur yang semula kita kenal dengan Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) + Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara berurutan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan

terintegrasi langsung dengan Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko dan dampak penting terhadap lingkungan serta kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung saat ini merupakan suatu kewajiban yang melekat langsung kepada Pelaku Usaha apabila yang bersangkutan akan mendirikan suatu bangunan sebagaimana diatur dalam PP No.16 Tahun



#SUMBER FOTO RISET

Risiko MT dan NIB+IZIN dan SS jika diperlukan untuk Risiko T.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Risiko Rendah diberi kemudahan berupa perizinan tunggal sesuai amanat dalam PP No.5 Tahun 2021 Pasal 209. Artinya NIB selain berlaku sebagai identitas dan legalitas juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).

SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan/fasilitasi oleh

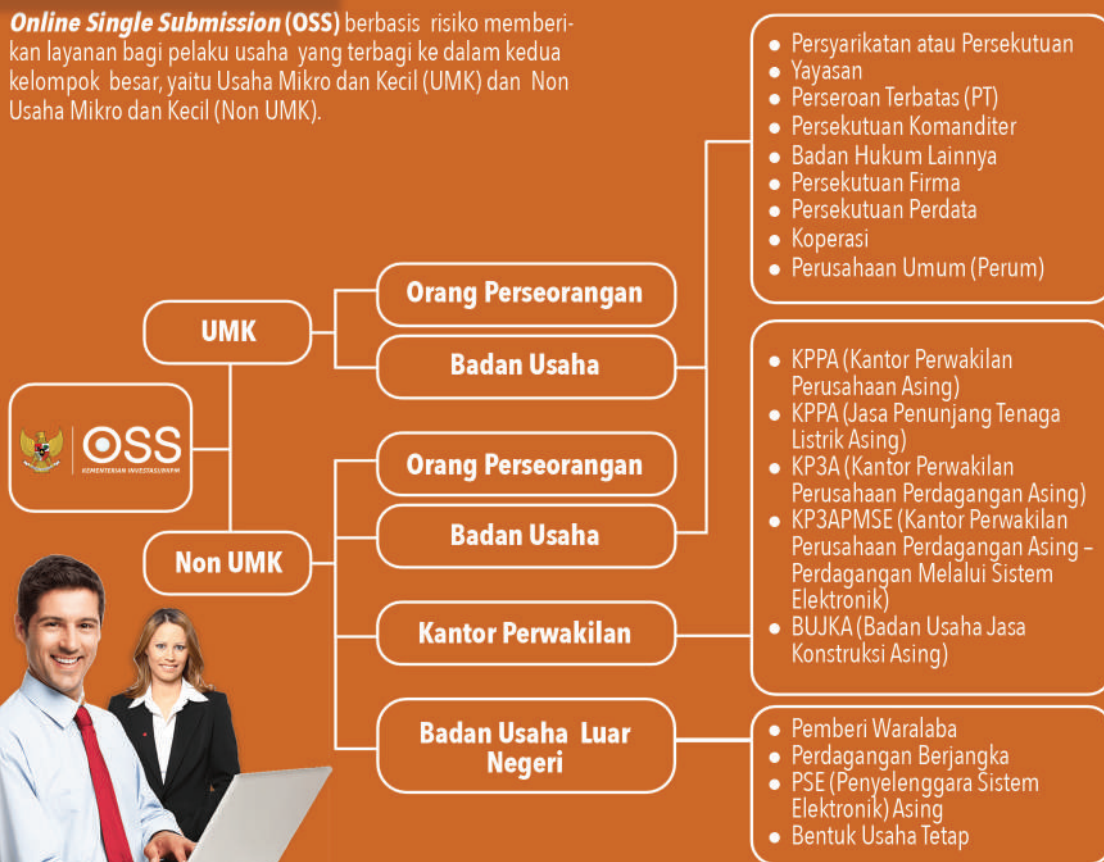
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) + SLF. Dimana KKPR merupakan tapisan awal dalam sistem OSS bahwa lokasi proyek yang dimohon sudah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruangnya sesuai dengan RDTR atau RTR,RZ,KSNT dan RZ KAW baik yang berlokasi di daratan, lautan maupun hutan sebagaimana yang diatur dalam PP No.21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang dan PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Untuk Persetujuan Lingkungan

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dengan berlakunya OSS berbasis risiko sejak diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021 maka seluruh perizinan berusaha yang telah dimiliki sebelumnya oleh pelaku usaha dan masih berlaku tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya, termasuk NIB yang tetap berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan. ●

OSS BERBASIS RISIKO WAJIB DIGUNAKAN OLEH:**PELAKU USAHA****KEMENTERIAN/
LEMBAGA****PEMERINTAH DAERAH****ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI
KHUSUS
(KEK)****BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS
PELABUHAN BEBAS
(KPBPB)****KATEGORI PELAKU USAHA**

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).



USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



UU Cipta Kerja

USAHA MIKRO

Maksimal
Rp 1 Miliar

USAHA KECIL

Lebih dari Rp 1 Miliar
sampai dengan
Rp 5 Miliar



SEBELUM UU
CIPTA KERJA

Maksimal
Rp 50 Juta

Lebih dari Rp 50 Juta sampai
dengan Rp 500 Juta



NON USAHA MIKRO DAN KECIL (NON UMK)



USAHA MENENGAH

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



USAHA BESAR

Usaha berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha/investasi lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



KANTOR PERWAKILAN

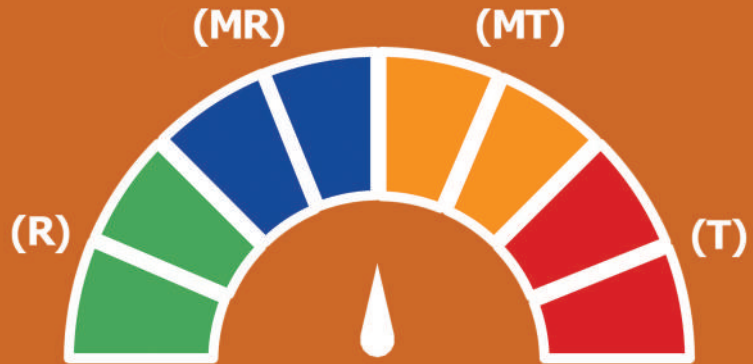
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.



BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN)

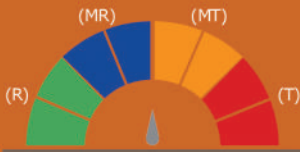
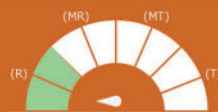
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.



TINGKAT RISIKO

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.

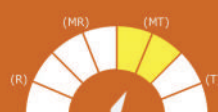
Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

**TINGKAT RISIKO****PERIZINAN BERUSAHA****RISIKO RENDAH (R)**

Nomor Induk Berusaha (NIB)

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)

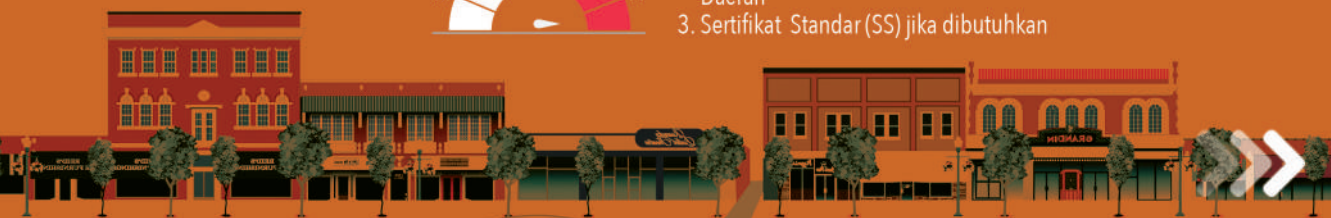
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri

RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

RISIKO TINGGI (T)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
3. Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan



PERIZINAN TUNGGAL



Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Risiko Rendah diberi kemudahan berupa **perizinan tunggal**. Artinya **NIB** berlaku sebagai **legalitas**, **Standar Nasional Indonesia (SNI)**, dan **Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH)**.

SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.



PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA



4 UU
51 PASAL

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

- Pemanfaatan ruang wajib mendapatkan Konfirmasi/ Persetujuan/ Rekomendasi KKPR, berbasis RDTR (atau RTR, RZ KSNT dan RZ KAW).
- Berlokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan Persetujuan KKPR Laut (KKPRL).
- Berlokasi di Kawasan Hutan, wajib mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH).
- Detail mengacu pada **PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dan **PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan**.



2 UU
36 PASAL

PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PL)

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak (penting/tidak penting) terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- PL merupakan persetujuan terhadap: KKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)-Amdal, atau PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)-UKL-UPL.
- Detail mengacu pada **PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.



2 UU
48 PASAL

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

- PBG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai standar teknis BG.
- Bangunan tak berisiko tinggi boleh mengacu prototipe/purwarupa.
- Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah.
- SLF diterbitkan manajemen pengawas konstruksi.
- Detail mengacu pada **PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**.



Penulis **Yermias Ndoen, ST, MSI¹**



Percepatan Penyusunan RDTR dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha

INVESTASI menjadi hal penting yang dicari, demi kesejahteraan ia dikejar semua daerah. Sayangnya, kesiapan regulasi bagi iklim investasi yang baik belum cukup tersedia. *Omnibus Law* Cipta Kerja kemudian meringkas dan menyederhanakan perizinan berusaha yang cenderung tumpang tindih, berlurut-lurut serta syarat muatan kepentingan menjadi lebih transparan, terbuka, ringkas, cepat, sebab hanya dibutuhkan satu rezim izin yakni Perizinan Berusaha. Salah satu dasar perizinan adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR menjadi dokumen penting, mengarahkan lokasi investasi, memastikan kenyamanan kehidupan bermukim masyarakat dan mengendalikan kualitas lingkungan tetap terjaga, bahkan dapat juga sampai pada mengatasi ketimpangan



#ILUSTRASI RISET

kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2021 Pemerintah mencanangkan terselesainya 400 dokumen persub RDTR untuk mengejar tersusunnya 2.000 RDTR dalam lima tahun hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN, Ditjen Tata Ruang menyelenggarakan bantuan teknis kepada 150

RDTR, 75 diantaranya adalah RDTR di daerah strategis yang diprioritaskan sebagai kawasan yang dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Jika dibandingkan dengan target 400 RDTR per tahun, maka angka 150 masih cukup rendah. Ini bisa dicapai apabila pada tahun yang sama terdapat 250 Pemerintah Daerah

1. Co Team Leader Project Management Office RDTR PEN 75 Lokasi, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN



#ILUSTRASI RISET

menyelenggarakan RDTR di wilayahnya masing-masing. Tahun 2020 negara kita baru memiliki 55 RDTR, di tahun ini juga sedang dilakukan penyelesaian persetujuan substansi untuk 57 RDTR. Meski dibatasi jangka waktu penyelesaian RDTR adalah 12 bulan sesuai Permen PU No. 11 Tahun 2021, penyelesaian RDTR masih banyak hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan, persoalan-persoalan yang muncul terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi, kemampuan lembaga untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu, pembiayaan dan juga masih terdapat standar prosedur yang tidak seragam atau belum cukup padu dalam penyusunan RDTR.

Peta Dasar dan Kemampuan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia (BIG)

Salah satu persoalan penyelesaian RDTR paling krusial adalah ketersediaan peta dasar. Peta Dasar sesuai dengan kewenangannya disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial. Kendala yang dihadapi adalah peta dasar dengan skala 1:5000 untuk kebutuhan RDTR belum tersedia seluruhnya, sehingga dalam mendukung proses penyusunan RDTR, penyediaan peta dasar dilakukan secara paralel dengan penyusunan RDTR ini sehingga menyebabkan saling tunggu-menunggu. Berdasarkan pemantauan *Project Management Office*

(PMO), terlihat adanya keterbatasan sumberdaya di BIG jika harus menyelesaikan peta dasar dalam jumlah besar di kurun waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah *joint production* antara BIG dengan penyusun RDTR. Untuk kebutuhan ini, maka BIG perlu menyediakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah ter-orthorektifikasi, selanjutnya menyediakan pedoman pemrosesan peta dasar untuk dapat diproduksi oleh ATR atau Pemerintah Daerah yang memerlukan data tersebut bagi penyusunan RDTR. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proses asistensi dengan BIG harus dibuka seluas-luasnya, serta perlu dibuat desk khusus di BIG untuk setiap

saat melayani siapa saja tanpa harus melakukan pendaftaran asistensi, sifat pelayanan prima harus menjadi motto dalam proses penyiapan peta dasar di BIG. Kendala berikutnya adalah penganggaran, alokasi anggaran untuk pengadaan peta dasar sebaiknya dilakukan setahun sebelum mulai disusunnya RDTR, karena itu penganggaran peta dasar di BIG harus dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN, Ditjen Tata Ruang atau Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan penyusunan RDTR di tahun yang akan datang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Isu Lingkungan

Tujuan utama dalam penyusunan KLHS adalah memastikan bahwa seluruh produk kebijakan, dalam hal ini RDTR, tidak melampaui kemampuan daya dukung lingkungan, tidak merusak fungsi-fungsi penting dalam ekosistem kehidupan, serta tidak memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi manusia, terutama terkait dengan kebencanaan, yang terpenting adalah memastikan bahwa prinsip kebijakan sudah mengarah pada menciptakan kota/wilayah yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam arti yang luas adalah tidak hanya lingkungan tetapi juga ekonomi dan sosial budaya tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang kemudian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) diterjemahkan dalam 17 tujuan.

Dalam rangka percepatan, Kementerian ATR/BPN, Ditjen Tata Ruang dan KLHK sepakat bahwa penyusunan KLHS

RDTR didesain menyatu dengan proses penyusunan materi teknis RDTR. Dengan demikian produk RDTR adalah juga merupakan produk KLHS. Namun dalam praktek pelaksanaan di lapangan proses penyusunan KLHS mengalami kendala karena beberapa hal diantaranya; miskoordinasi, penyusunan kerangka acuan kerja yang tidak melibatkan DLH Provinsi sebagai supervisi yang menilai dokumen KLHS, ketersediaan data, pembentukan kelompok kerja KLHS yang terhambat di daerah, kurang mulusnya proses-proses integrasi dalam penyusunan, serta proses validasi yang belum seragam. Penyusunan yang bersamaan ini juga

menyebabkan kendala dalam penyelesaian akhir, dimana proses perumusan alternatif dan penyusunan rekomendasi perbaikan dilakukan terhadap produk rencana yang sudah final. Ini artinya proses RDTR hingga final harus terlebih dahulu selesai sebelum proses integrasi.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan turunannya, diketahui bahwa penyusunan Recana Detail Tata Ruang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga jelas sekali



"TUJUAN UTAMA DALAM PENYUSUNAN KLHS ADALAH MEMASTIKAN BAHWA SELURUH PRODUK KEBIJAKAN, DALAM HAL INI RDTR, TIDAK MELAMPAUI KEMAMPUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN, TIDAK MERUSAK FUNGSI-FUNGSI PENTING DALAM EKOSISTEM KEHIDUPAN, SERTA TIDAK MEMBERIKAN DAMPAK YANG SANGAT BERBAHAYA BAGI MANUSIA, TERUTAMA TERKAIT DENGAN KEBENCANAAN, YANG TERPENTING ADALAH MEMASTIKAN BAHWA PRINSIP KEBIJAKAN SUDAH MENGARAH PADA MENCIPTAKAN KOTA/WILAYAH YANG BERKELANJUTAN."

RDTR adalah produk Pemerintah Daerah yang disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, bantuan teknis yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN, Ditjen Tata Ruang bersifat membantu pembiayaan dan teknis pengerjaan. Pemerintah Daerah adalah pemilik pekerjaan, keputusan-keputusan penting dibuat bersama Pemerintah Daerah,

sehingga sebagai pemilik dan pengguna produk pekerjaan Pemerintah Daerah sudah seharusnya merasa terpenggil untuk aktif dalam

seluruh proses penyusunan. Kenyataannya, di beberapa tempat kesadaran ini belum nampak nyata, Pemerintah Daerah



#ILUSTRASI RISET

cenderung memandang pekerjaan ini sebagai milik Pemerintah Pusat, sehingga melahirkan sikap yang apatis, tidak ada rasa memiliki, atau bahkan memandang RDTR sebagai produk yang tidak penting.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini adalah bagaimana membangun koordinasi di awal. Pemerintah Pusat terutama Kementerian ATR/BPN perlu mendialogkan model dan skema pekerjaan, serta harus dipastikan bahwa sifat bantuan teknis adalah menyusun, dan supervisi tidak dapat mengarahkan diluar dari kewenangannya tentang NSPK yang telah ditetapkan dalam Permen 11 Tahun 2021. Semua keputusan-keputusan terhadap rumusan-rumusan alternatif kebijakan dan rumusan rencana diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Koordinasi awal juga sangat penting untuk mengarahkan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, beberapa kasus seperti belum dibentuknya

kelompok kerja KLHS di daerah karena ketiadaan anggaran, data-data yang tidak diserahkan kepada tim mencerminkan penting sekali koordinasi awal.

Koordinasi Internal

Koordinasi internal dalam penyusunan RDTR menjadi sorotan yang penting untuk dibenahi. Bagaimana memastikan bahwa seluruh proses analisis dilakukan. Bagaimana teknik-teknik analisis yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mekanisme memastikan bahwa peta-peta tematik dengan segala kekurangannya dapat tetap menjawab kebutuhan analisis. Bagaimana memastikan peta-peta rencana sudah tidak mengalami perubahan saat disepakati oleh Pemerintah Daerah, serta dapat secara informatif memberikan informasi luas kepada publik serta siap masuk dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Di atas adalah sekelumit pertanyaan yang mesti dijawab dalam rangka koordinasi percepatan pada internal penyusun.

Hal lain yang menjadi penting untuk dipersiapkan adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), bagaimana memastikan SDM tidak tereksplotasi secara berlebihan.

Bagaimana memastikan SDM dengan seluruh tanggung jawab profesinya merasa cukup berbangga atas produk



"HAL LAIN YANG MENJADI PENTING UNTUK DIPERSIAPKAN ADALAH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), BAGAIMANA MEMASTIKAN SDM TIDAK TEREKSPLORASI SECARA BERLEBIHAN."

rencana yang dihasilkan. Hal ini menjadi penting karena di beberapa lokasi kendala SDM telah menyebabkan pekerjaan berjalan sangat lambat, gonta ganti *Team Leader*, ganti tim di tengah jalan yang akan menjadi penghambat serius pada proses pekerjaan yang bersifat berkesinambungan.

75 RDTR OSS tahun 2021 disusun dengan dua tahap yakni pertama melakukan penyusunan data-data di tahun 2020 kemudian dilanjutkan dengan penyusunan analisis dan rencana di tahun 2021. Ini menyebabkan beberapa masalah yakni data-data yang dikumpulkan tidak dapat dipakai untuk analisis atau kurang lengkap untuk analisis. Karena itu jika harus ada kejadian serupa di tahun-tahun yang akan datang skema ini harus diubah. Titik ikat seluruh proses ada di analisis, sehingga seharusnya lebih bertanggung jawab pada tahap awal adalah penyediaan data hingga analisis, karena yang diukur bukan sekedar data-data saja tetapi data-data yang terpakai untuk analisis. Hasil analisis adalah rumusan-rumusan penting sebagai landasan proses perencanaan, yang akan dilakukan pada tahun berikut.





#ILUSTRASI Riset



Rekomendasi Percepatan

Berkaca pada uraian permasalahan diatas maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan adalah sebagai berikut :

• Koordinasi Awal

Membangun koordinasi tidak hanya melalui rapat-rapat penyampaian saja tetapi sampai pada pembagian tugas dan kewenangan siapa berbuat apa, di waktu apa, dan siapa PIC yang ditunjuk untuk maksud tersebut. Hal ini seringkali tidak disadari sebagai masalah kronis persoalan koordinasi. Koordinasi harus merupakan bangunan solusi yang bergerak dalam suatu sistem kerja sama dimana masing-masing elemen berperan penting untuk menggerakkan seluruh sistem untuk tujuan tertentu.

• Penyatuan RDTR dan KLHS

Perlu segera dirumuskan secara lebih jelas pelaksanaan KLHS dan RDTR dalam rumusan yang menyatu, menjadi satu produk. Hal ini juga bermakna bahwa sedari awal dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja sudah ada koordinasi antara yang berwenang menyusun RDTR dan validasi

KLHS.

• Peta Dasar menjadi Peta Bersama

Peta dasar harus dimaknai sebagai peta bersama, BIG bertugas memastikan bahwa Peta Dasar yang dipakai adalah Peta Dasar yang benar sehingga bisa dipakai bersama. Peta bersama itu juga bermakna bahwa tidak harus selalu diproduksi oleh BIG, tetapi dapat dikerjakan oleh instansi/ lembaga tertentu yang disahkan kebenarannya oleh BIG. Kebenaran setidaknya terkait dengan CSRT yang digunakan, cara melakukan produksi peta dasar, serta sarat-sarat kartografi lainnya. Dengan demikian pedoman pembuatan peta dasar perlu segera dikeluarkan oleh BIG.

• Kapasitas Sumberdaya Manusia Penyusun

Masih cukup banyak kasus SDM yang tidak berbobot terpaksa dipekerjakan karena terkuras atau terpakai habis pada pekerjaan sejenis, bahkan profesi *Planner* dan Ahli Lingkungan justru banyak terlibat pada *project-project* lain utamanya *project* internasional karena masalah kekuranglayakan pembayaran gaji personil. Maka perlu juga

dilakukan pembenahan pada sistem pelelangan, untuk bagaimana memastikan agar SDM yang digunakan tidak tereksplorasi berlebihan, sehingga tidak di tengah jalan meninggalkan pekerjaan begitu saja. Mekanisme sertifikasi keahlian sangat baik sekali jika langsung menyatu dengan syarat kelulusan dari masing-masing kampus penyedia SDM dimaksud.

Akhirnya dalam rangka penyelesaian proses pekerjaan langkah utama dan terpenting adalah koordinasi awal sejak membangun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) hingga pembentukan Tim Teknis (supervisi) untuk masing-masing lokasi. Unsur tim teknis yang harus terlibat aktif dalam penyusunan hingga pengesahan RDTR adalah utusan dari Kementerian ATR/BPN, Ditjen Tata Ruang yang mensupervisi penyusunan materi teknis RDTR, DLH Provinsi yang mensupervisi penyusunan KLHS, utusan dari BIG yang mensupervisi Peta Dasar dan utusan dari Pemerintah Daerah yang memastikan seluruh produk benar-benar mencirikan kekhasan lokasi serta kebijakan pembangunan di Daerah. ●

UUCK Memberikan Solusi Terhadap Rigiditas Penyusunan Rencana Tata Ruang



Penulis **Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN**



#SUMBER FOTO
#SETDITJEN TATA RUANG

TERBITNYA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah memberikan terobosan dalam berbagai bidang untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja dan juga memberikan kemudahan dalam investasi, salah satunya di bidang tata ruang dan pertanahan.

"UUCK memberikan solusi terhadap kendala, terutama akibat rigiditasnya perizinan tata ruang," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 di Hotel Ritz

Charlton, Rabu (24/11/2021).

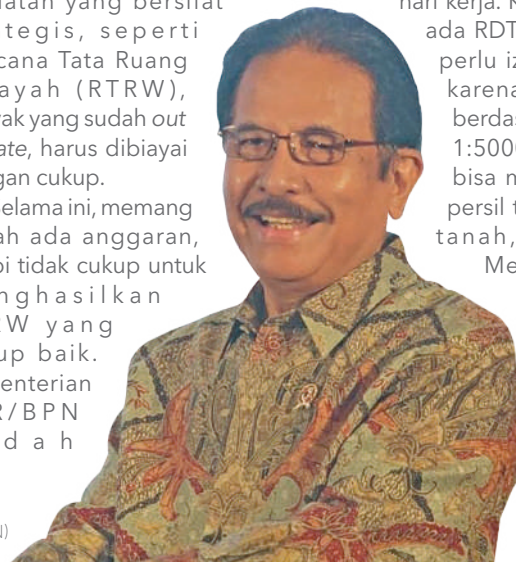
Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa UUCK telah mengenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurutnya, KKPR adalah salah satu solusi yang diperkenalkan oleh UUCK. Kegiatan yang bersifat strategis, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), banyak yang sudah *out of date*, harus dibiayai dengan cukup.

Selama ini, memang sudah ada anggaran, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan RTRW yang cukup baik. Kementerian ATR/BPN sudah

banyak menilai RTRW yang ada. Namun, tidak cukup baik sehingga menjadi kendala, padahal nantinya akan jadi Peraturan Daerah (Perda).

"Jika RTRW belum ada atau sudah *out of date* maka kita lihat, apakah ada program strategis di sana. Jika ada, tapi tidak masuk RTR maka perlu rekomendasi KKPR. Rekomendasi ini bisa menganulir karena RTRW yang rigid atau yang tidak memenuhi kualifikasi. Jika sudah ada RTRW, tetapi tidak detail maka perlu persetujuan

KKPR dengan batas waktu 20 hari kerja. Kalau sudah ada RDTR, itu tidak perlu izin apapun karena ini sudah berdasarkan peta 1:5000 sehingga bisa mengetahui persil tiap bidang tanah," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. ●



SOFYAN A. DJALIL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)



Sinkronkan Program Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah

Kementerian ATR/BPN Gelar Koordinasi Lintas Sektor

Penulis **Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN**

JAKARTA - "Persetujuan substansi akan langsung diterbitkan dalam kurun waktu 20 hari kerja oleh Kementerian ATR/BPN setelah pembahasan koordinasi lintas sektor hari ini. Dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dengan

pemerintah pusat untuk men-sinkronkan revisi muatan teknis agar Ranperda dan Ranperkada ini dapat segera ditetapkan," ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan RTRW Kota Singkawang, RTRW

Kota Tidore Kepulauan, RDTR Kawasan Perkotaan Sukadana, Rabu (1/12) di Jakarta.

Ia juga menginstruksikan agar para kepala daerah dapat segera membentuk forum penataan ruang.

"Forum penataan ruang bisa dibentuk dari Tim TKPRD yang



#SUMBER FOTO
SETDITJEN TATA RUANG

lama lalu ditambahkan asosiasi akademisi dan asosiasi profesi” tambahnya.

Dalam pembahasan isu strategis, Kamarzuki menyoroti terkait peningkatan lahan baku sawah yang meningkat dua kali lipat pada total luas KP2B yang akan diajukan sebagai LP2B dalam Ranperda RTRW Kota Tidore Kepulauan dari 447,91 hektar menjadi sebesar 864,94 hektar.

“Harus benar-benar diperhatikan karena untuk pembangunan di kota biasanya lebih ke jasa dan fungsi ekonomi yang dikedepankan. Namun jika dari Pemerintah Daerah dan Wali Kota nya sudah menyepakati, silahkan saja”.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim mengatakan, usaha pertanian dan perkebunan masih merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Kota Tidore Kepulauan,

“Kota Tidore Kepulauan memiliki karakteristik yang unik karena terdiri dari kota

dan desa serta memiliki sistem transmigrasi. Sektor pertanian menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi perluasan lahan pertanian dan perkebunan yang diajukan dalam Ranperda RTRW memang dibutuhkan,” tegasnya.

Ali juga menggarisbawahi terkait pembangunan Bandara Sultan Nuku di Loleo, akan diatur pemanfaatan ruangnya pada Ranperda RTRW Kota Tidore Kepulauan. Bandar udara ini diproyeksi akan melayani penerbangan untuk Kota Sofifi, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Pada pembahasan Ranperda RTRW Kota Singkawang, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie yang turut hadir langsung pada kesempatan tersebut memaparkan bahwa untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Singkawang telah terpenuhi.

“RTH Publik telah terpetakan 7.749 ha atau 27 % dari luas wilayah. Dapat disimpulkan

bahwa Kota Singkawang telah memenuhi penyediaan RTH minimal 20%,” ujar Tjhai Chui Mie.

Tjhai menuturkan, pembangunan Terminal Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Singkawang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

Di sisi lain, Bupati Kayong Utara Citra Duani mengungkapkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Kayong Utara hanya 42% yang bisa dikelola dan 58% sisanya terdiri dari Taman Nasional Gunung Palung, cagar alam laut dan hutan lindung.

“Maka dari itu, permintaan masyarakat tentang hak atas kepemilikan lahan mereka agar bisa kita penuhi supaya daerah Kayong Utara lebih cepat berkembang” ungkapnya.

Citra juga berharap agar aspirasi masyarakat dapat didengar langsung oleh Pemerintah Pusat.

“Kami mengharapkan pemerintah pusat agar turun langsung bersama dengan pemerintah daerah untuk memahami permasalahan real di sana yang kompleks serta dapat menindaklanjuti program strategis untuk percepatan pembangunan ke depan” tutup Citra. ●





Penguatan Layanan KKPR, Urgensi Sinkronkan Pemahaman Pemerintah Pusat dan Daerah

Oleh Redaksi

BANDUNG-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Bandung pada tanggal 2-3 November 2021 silam. Kegiatan ini merupakan rangkaian *roadshow* untuk validator Prov/Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol Covid-19.

Selain menyebarkan pemahaman terkait proses bisnis perizinan berusaha, kegiatan ini memiliki urgensi untuk membahas tahapan validasi data permohonan KKPR, khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat.

"Kementerian ATR/BPN mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk penguatan terhadap layanan KKPR melalui penyebaran informasi, penyamaan persepsi dan penyetaraan standar pelayanan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi.

Menanggapi hal tersebut, Hendra Wardhana, Kasi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang, Dinas Bina

Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat berharap, dengan adanya FGD Penguatan Layanan KKPR di daerah ini, semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat memahami perubahan yang sebelumnya proses izin pemanfaatan ruang beralih menjadi pemberian KKPR pasca UUCK ditetapkan.

"Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung padi nasional yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian, sehingga kedepannya akan ada potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan lainnya. Hal tersebut di satu sisi merupakan potensi negara dalam hal penerimaan pajak yang perlu dioptimalkan pengelolaan dan pengembangannya dengan memperhatikan berbagai aspek agar terwujud ruang yang harmonis" tambah Hendra.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian BKPM, Noor Fuad Fitrianto mengungkapkan bahwa penyempurnaan sistem OSS RBA akan terus dilakukan.

"BKPMsaat initerusberupaya untuk penyempurnaan sistem OSS berdasarkan masukan dari validator pusat maupun validator daerah dengan target perbaikan satu minggu ke depan" ujarnya.

Dalam segi data dan informasi, Muhammad Arsyad selaku Ketua Pokja Data dan Informasi Ditjen Tata Ruang membahas bahwasanya Persetujuan KKPR dengan penilaian yang dilakukan oleh OPD Tata Ruang terhubung dengan empat sistem.

"Sistem tersebut antara lain meliputi Sistem OSS, GISTARU-KKPR, GeoKKP-pertek, dan Simponi dari Kementerian Keuangan" tutur Arsyad.

Lebih lanjut, dalam FGD ini dilakukan Sesi Desk terbagi dalam tiga Desk, terdiri dari Desk 1 Jawa Barat; Desk 2 DKI Jakarta dan Jawa Barat II; dan Desk III Banten dan Jawa Barat III.

Adapun tindak lanjut dari FGD ini adalah masukan dari validator akan menjadi bahan perbaikan penyempurnaan sistem. Validator pun dapat berkoordinasi langsung dengan BKPM dan Kementerian ATR/BPN apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan validasi data.

Selain dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Sri Damar Agustina, Kegiatan Penguatan Layanan KKPR di Bandung ini juga turut dihadiri oleh OPD Tata Ruang dan DPMPSTP. Kedepannya, kegiatan ini akan terus dilakukan untuk para validator seluruh Indonesia. ●



#SUMBER FOTO REDAKSI

GAMBAR 1: SUFRIJADI, DIREKTUR SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

GAMBAR 2: SRI DAMAR AGUSTINA, KEPALA SUBDIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH II, DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

GAMBAR 3: HENDRA WARDHANA, KASI PEMANFAATAN RUANG BIDANG PENATAAN RUANG, DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT

GAMBAR 4: NOOR FUAD FITRIANTO, DIREKTUR PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN, KEMENTERIAN BKPM

GAMBAR 5: MUHAMMAD ARSYAD, KETUA POKJA DATA DAN INFORMASI, DITJEN TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN
GAMBAR 6: PLENO FGD PENGUATAN LAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI DAERAH JAWA BAGIAN BARAT

GAMBAR 7: PLENO FGD PENGUATAN LAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI DAERAH JAWA BAGIAN BARAT

GAMBAR 8: DESK 1: JAWA BARAT

GAMBAR 9: DESK 2: DKI JAKARTA, JAWA BARAT II

GAMBAR 10: DESK 3: BANTEN, JAWA BARAT III

Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang



Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Jawa Bagian Barat

Oleh Redaksi

DIREKTORAT Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Jawa Bagian Barat pada Rabu-Kamis (03-04/11) di Bandung, menerapkan protokol Covid-19.

Membuka acara, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi dalam arahannya mengatakan bahwa Undang - Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada Pasal 97 ayat 1 mengamanatkan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terbagi menjadi dua yakni: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

"Konsep SPPR adalah mengharmonisasikan rencana pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan," tambah Sufrijadi.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi Arah dan Kebijakan Pengembangan di Jawa Bagian Barat oleh Koordinator Jawa I, Kementerian PPN/Bappenas, Rinella Tambunan.

"Dalam pelaksanaan wilayah sebagai basis pembangunan harus memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta membutuhkan prasyarat kondisi polhukhankam yang kondusif," ungkapnya.

Rinella menambahkan bahwa tantangan dalam pengembangan di Jawa bagian Barat yaitu arah pengembangan wilayah dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dan diharapkan SPPR dapat turut menjawab isu ketimpangan di wilayah tersebut, dinamika kebijakan nasional diharapkan dapat direspon melalui SPPR mengingat RTR baru dapat

ditinjau kembali setelah 5 tahun, berbagai rencana induk sektoral diharapkan dapat disinergikan dalam SPPR, serta revisi RTRW diharapkan dapat diintegrasikan dengan SPPR.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia memberikan paparan terkait Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Perpres Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa



Bagian Barat. Ia menjelaskan, terkait sinkronisasi PSN di Jawa Bagian Barat dengan RTR, RTR Jawa Bali belum mengakomodir Perpres PSN terbaru, sudah terakomodir dalam PP RTRWN, RTR KSN

dengan RTR.

Dalam paparannya Marcia mengatakan, "Beberapa PSN berlokasi di pesisir sehingga integrasi RTR dengan RZWP3K diharapkan d a p a t

Jawa Barat; Desk 2 BBWS; Desk 3 BPTD Provinsi Banten dan Jawa Barat; dan Desk 4 BPPW Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

FGD Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Jawa Bagian Barat diselenggarakan secara daring dan luring dengan menghadirkan UPT Kementerian/Lembaga terkait di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

Selanjutnya akan diadakan



#SUMBER FOTO REDAKSI



FGD Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Sinkronisasi Program

Pemanfaatan Ruang

untuk empat provinsi di Jawa Bagian Timur-Bali (Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali) dengan fokus pada program pengembangan jalan, permukiman, SDA, dan perhubungan. ●

Cekungan Bandung, dan RTR KSN Jabodetabekpunjur, namun RTR yang lahir sebelum Perpres PSN diharapkan mengakomodir PSN dan dapat mempercepat sinkronisasi PSN

memberikan kepastian terkait perizinan."

Selanjutnya, dalam FGD ini dilakukan sesi Diskusi Desk yang terbagi dalam empat Desk, terdiri dari Desk 1 BBPJN Provinsi Banten dan DKI Jakarta-





Gelar Talkshow HANTARU 2021



Kementerian ATR/BPN Ajak Para Pihak Berkolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor

Oleh **Redaksi**

JAKARTA - Kolaborasi antardaerah serta pemangku kepentingan terkait dari kawasan hulu ke hilir dalam melakukan penyelamatan kawasan Puncak Bogor, tentu diperlukan aksi bersama sebagai komitmen pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), menginisiasi pertemuan dari para pihak terkait, melalui *Talkshow* dengan tema "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2021. *Talkshow* diselenggarakan secara daring dan luring di Aula Prona lantai 7,

Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (05/11/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya menyampaikan bahwa permasalahan di kawasan Puncak, Bogor merupakan hal penting yang harus segera ditangani. Ia menjelaskan, dalam upaya menyelamatkan kawasan Puncak dibutuhkan kolaborasi bersama. Bila memungkinkan, menurutnya akan disusun regulasi baru terkait Ruang

Hijau (RTH). "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," ujar Sofyan A. Djalil.

Terkait dengan terobosan yang diutarakan Menteri ATR/Kepala BPN, Bupati Bogor, Ade Yasin, menyatakan bahwa hal itu sangat bisa dilakukan. Tentu perlu pembahasan yang serius karena mencakup penentuan wilayah mana yang bisa menyelamatkan DKI Jakarta dan ditentukan pola kerjanya bagaimana. Selain itu, ia

#ILUSTRASI RISET



KOLABORASI DALAM PENYELAMATAN KAWASAN PUNCAK BOGOR

Dalam Rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021

Jakarta, 5 November 2021



menuturkan bahwa untuk mendukung penyediaan RTH, saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Kita akan melakukan revisi kawasan hutan lindung, juga untuk mendukung pelaksanaan penataan Jabodetabek-Punjur yang berpotensi menambah RTH di Puncak," tutur Ade Yasin.

Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan komitmennya terhadap penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. "Kita masih mengacu kepada komitmen yang sudah disepakati beberapa kementerian/lembaga pada tahun 2020 lalu. Kemudian yang dilakukan DKI Jakarta ialah bekerja bersama mitra, yaitu pemerintah daerah yang ada di kawasan tersebut dalam beberapa hal, seperti pengelolaan sampah, pembuatan drainase," kata Nasruddin Djoko Surjono.

Pemulihan kawasan Puncak melalui penertiban

dan revitalisasi, juga menjadi topik dalam *Talkshow* kali ini. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Pudyo Haryono yang hadir mewakili Biro Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri), menyatakan komitmennya dalam menertibkan kawasan Puncak Bogor. "Penguatan PPNS di Kementerian ATR/BPN perlu didorong dan kami siap untuk bersinergi dengan penyidik PPNS dari Kementerian ATR/BPN," terang Pudyo Haryono.

Asep Warlan Yusuf selaku Akademisi dari Universitas Parahyangan, menuturkan bahwa dalam melakukan pemulihan kawasan Puncak melalui penertiban dan revitalisasi, perlu dilakukan beberapa tahapan. "Perlu dibuat penguatan kelembagaannya yang multi *stakeholders*, juga pendekatan ultimum remidium. Akhirnya, nanti pendekatan ini akan memberikan efek jera bagi yang melanggar," kata Asep Warlan Yusuf.

Guru Besar Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada juga mengutarakan pendapatnya. Nurhasan Ismail mengatakan, penertiban yang pertama dilakukan secara administrasi, baru direvitalisasi. Hal ini bertujuan bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan pemanfaatan ekonomi. "Tentu terkait dengan jenis tanaman apa yang bisa dimanfaatkan, tapi satu sisi bisa menjadi konservasi," terangnya.

Melalui pertemuan yang dimoderatori langsung oleh Prita Laura ini, tentu ditemukan *bottleneck* sebagai penghambat penataan kawasan Jabodetabek-Punjur, khususnya di kawasan Puncak, Bogor. Namun, dengan dilakukannya diskusi kali ini, diharapkan banyak langkah yang menjadi *debottleneck* yang bisa diambil sebagai terobosan dalam melakukan penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. ●

Referensi:

1. <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=HODHPfx0tb6wXZVfILMS h4UPTzxc6TWcf9KcRcfuathXkynTL/oM0ZF21o6kSuXH5>

Puncak Perayaan Hantaru 2021

Pesan Menteri ATR/ Kepala BPN: Terus Bekerja Semakin Baik demi Masyarakat



Oleh **Redaksi**

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Puncak Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2021 secara daring dan luring yang bertempat di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/ BPN pada Jumat (05/11/2021). Acara kali ini juga menampilkan pertunjukan seni dan hiburan dari para pemenang Kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat Tahun 2021.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya mengapresiasi Panitia HANTARU 2021, khususnya Seksi Kesenian yang telah menyelenggarakan Kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat. Menurutnya, kesenian memang identik dengan keindahan. Keindahan tersebutlah yang harus disyukuri, terutama dalam

SOFYAN A. DJALIL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)



#SUMBER FOTO **REDAKSI**



"KITA APRESIASI SEMUA BAKAT DI BPN, DI SINI ADA PENYANYI, PEMAIN MUSIK DAN BAND, MC DAN LAIN SEBAGAINYA. INI MEMBUAT OTAK KANAN DAN OTAK KIRI MENJADI SEIMBANG, KEHIDUPAN YANG BALANCE ITU SANGAT PENTING. SAYA MENGAPRESIASI ACARA INI SEBAGAI BAGIAN DARI PERINGATAN HANTARU 2021. TENTU KITA AKAN TERUS BEKERJA LEBIH BAIK SEHINGGA KEHADIRAN KEMENTERIAN ATR/BPN SEMAKIN DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT. SELAMAT PERINGATAN HANTARU 2021."

berbagai potensi dan bakat di Kementerian ATR/BPN. "Kita apresiasi semua bakat di BPN, di sini ada penyanyi, pemain musik dan band, MC dan lain sebagainya," ujar Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil berkata bahwa semua potensi dan bakat ini menjadi penting sebagai wujud keseimbangan kehidupan sehari-hari. "Ini membuat otak kanan dan otak kiri menjadi seimbang, kehidupan yang balance itu sangat penting. Saya mengapresiasi acara ini sebagai bagian dari peringatan Hantaru 2021," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sofyan A. Djalil juga menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini terus berkembang lebih baik, dibuktikan dengan beberapa apresiasi masyarakat terkait pelayanan yang mereka terima. "Tentu kita akan terus bekerja lebih baik sehingga kehadiran Kementerian ATR/BPN semakin dirasakan oleh masyarakat. Selamat Peringatan Hantaru 2021," pungkasnya.

Pada acara ini, berlangsung penyerahan penghargaan bagi pemenang Kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat untuk semua kategori. ●

Referensi:

1. <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&id=e4Tbbpr9ChU+cFyKRLWj/Pk+75/pA0t3XIfSPQJ/JStZbAN+UTIJMv6MwjMFJ7Kb>

TABEL 1: NAMA PEMENANG UNTUK SEMUA KATEGORI

PADUAN SUARA FINALIS		
Juara 1:	The Sabil's (Kanwil BPN Jawa Barat)	
Juara 2:	Gita Bhumi Choir (STPN Yogyakarta)	
Juara 3:	Paduan Suara (Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta)	
Harapan 1:	Kanwil BPN Provinsi Kalsel	
Harapan 2:	Bara Choir (Kanwil BPN Provinsi Lampung)	
KATEGORI MC		
Juara 1:	Rr. Anindita Widiasti (Kanwil Jawa Tengah)	
Juara 2:	Aryana Wisastra (Kanwil Lampung)	
Juara 3:	Natalia (Kanwil Kalimantan Barat)	
Harapan 1:	Winda Utami Rizki (Kanwil Bengkulu)	
Harapan 2:	Rizky Yuliana (Kanwil Kalimantan Selatan)	
BAND COMPETITION		
Juara 1:	Jakarta-1 (Kanwil DKI Jakarta)	
Juara 2:	Frigus Musico (Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat)	
Juara 3:	Center Point (Kantah Kota Tasikmalaya)	
Harapan 1:	Plusband (Kantah Pati)	
Harapan 2:	Gatsu-18 (Kantah Kab. Semarang)	
Harapan 3:	Sultan Tangsel (Kantah Kota Tangerang Selatan)	
KATEGORI TARI		
Juara 1:	Bara Dance - Kanwil Lampung	
Juara 2:	Tari Tradisional Kreasi baru "Semarak BPN 2021" - Kanwil Jateng (Kudus)	
Juara 3:	Sanggar Bhumi Mataya - STPN	
Harapan 1:	Kalimantan Selatan	
Harapan 2:	SJ45 - Sekretariat Jenderal	
BEST PLAYER:		
Vocalist:	Maya Sulistyowati (Gatsu18, Kab.Semarang)	
Basist:	Ricky Wekoila (Jakarta 1, Kanwil DKI Jakarta)	
Drum:	Alby Wekoila (Frigus Musico, Kalimantan Barat)	
Guitar:	Sigit Sarsanto (Frigus Musico, Kalimantan Barat)	
Keyboardist:	Erix Rinanda Herman S. (Plusband, Kantah Kab. Pati)	
VOCAL SOLO		
Juara 1:	Resti Amelia Rusman (Kanwil BPN Prov. Sumatera Barat)	
Juara 2:	Phadma Arum Shaffira (Sekretariat Jenderal ATR/BPN)	
Juara 3:	M. Ilham Akbar (Kanwil BPN. Prov. Kalsel)	
Harapan 1:	Elfrida Apriyanti Janggur (Kanwil BPN Prov NTT)	
Harapan 2:	Viana Indria Rezkita Br Barus (Kanwil BPN Prov. Sumut)	



Bimbingan Teknis KKPR

Percepatan Perizinan Usaha dan Investasi di Daerah

Oleh **Redaksi**

YOGYAKARTA - Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang saat ini memberikan bantuan bimbingan teknis kepada 75 kabupaten dan kota dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berfokus pada optimalisasi pelaksanaan validasi dalam proses bisnis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada sistem OSS, Senin



NOOR FUAD FITRIANTO
DIREKTUR PERENCANAAN
JASA DAN KAWASAN,
KEMENTERIAN BKPM

DWI HARIYAWAN
STAF AHLI BIDANG
PENGEMBANGAN
KAWASAN,
KEMENTERIAN ATR/BPN

SUFRIJADI
DIREKTUR SINKRONISASI
PEMANFAATAN RUANG,
KEMENTERIAN ATR/BPN

(22/11).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan dan dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II Sri Damar Agustina, dengan undangan peserta dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, serta Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali.

"Ini adalah sistem baru, kita tidak bisa mengharapkan langsung 100% sempurna tanpa adanya masukan dari Bapak/Ibu. Masukan ini dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan sistem agar lebih baik. Tugas kita menyempurnakan sistem ini bersama-sama," ungkap Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Sufrijadi dalam arahan yang diberikan pada acara ini. Ia menambahkan bimbingan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempercepat perizinan



#SUMBER FOTO REDAKSI

berusaha dan investasi di daerah.

Pelaksanaan perizinan berusaha pada sistem OSS dapat dilakukan dengan menggunakan hak akses. Hak akses diberikan kepada pelaku usaha, lembaga OSS, Kementerian/Lembaga,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pengelola hak akses dapat

memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang juga melaksanakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Layanan KKPR di wilayah lainnya di Indonesia. ●

**GAMBAR 1. BIMBINGAN TEKNIS KKPR, BANDA ACEH
11 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 2. BIMBINGAN TEKNIS KKPR, BATAM
17 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 3. BIMBINGAN TEKNIS KKPR KALIMANTAN, JAKARTA
15 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 4. BIMBINGAN TEKNIS KKPR SULAWESI, JAKARTA
18 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 5. BIMBINGAN TEKNIS KKPR, AMBON
25 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 6. BIMBINGAN TEKNIS KKPR, MATARAM
11 NOVEMBER 2021**



**GAMBAR 7. BIMBINGAN TEKNIS KKPR, PALEMBANG
25 NOVEMBER 2021**



Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tingkatkan Efektivitas Pembangunan Nasional

Oleh Redaksi

DIREKTORAT Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Konfirmasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Jawa Bagian Timur-Bali pada Senin-Rabu (22-24/11) di Yogyakarta yang diselenggarakan secara daring dan luring dengan menghadirkan UPT Kementerian/Lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali.

Membuka acara, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi dalam arahannya mengatakan bahwa Sebagaimana amanat UU 11/2020 dan PP 21/2021 pelaksanaan sinronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) menjadi hal yang sangat penting kedudukannya dalam rangka memberikan masukan bagi rencana pembangunan serta pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.

"Sinergi sangat diperlukan ke depan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah/kawasan melalui keterpaduan program

pemanfaatan ruang," tambah Sufrijadi.

A c a r a dilanjutkan dengan pemaparan materi Arah Kebijakan dan Sasaran Pengembangan Wilayah di Jawa Bagian Timur-Bali oleh Koordinator Jawa II-Bali, Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi. "Sinkronisasi antara dokumen RTR dan Rencana Pembangunan inilah yang menjadi *center* dari tujuh agenda pembangunan yang wajib didukung dengan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur, dengan prasyarat kondisi polhukhankam yang kondusif serta perlu memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana

karena Jawa Bali merupakan kawasan yang dilalui oleh *ring of fire*, tsunami dan lain sebagainya," ungkap Jayadi.

Jayadi menambahkan bahwa terdapat empat hal terkait arah kebijakan pembangunan Pulau Jawa Bali yaitu, memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global, Pengembangan destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah untuk mendukung iklim investasi, dan kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung



#SUMBER FOTO REDAKSI





#SUMBER FOTO REDAKSI

SDA dan lingkungan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia memberikan paparan terkait Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Perpres PSN dan Perpres Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Jawa Bagian Timur-Bali. Ia menjelaskan, berdasarkan Perpres 109/2020, perubahan-perubahan dapat ditetapkan melalui Permenko melalui Persetujuan Presiden, sehingga ditetapkan Permenko 7/2021 yang merubah lampiran berupa daftar-daftar PSN terbaru, diantaranya penambahan tujuh proyek, termasuk

dua proyek di Jawa Bagian Timur-Bali yaitu Pembangunan Tol Gilimanuk-Negara-Perkutat-Mengli dan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritim Tourism Hub.

Dalam paparannya Marcia mengatakan, "Perlu ditinjau sinkronisasi PSN dengan RTR pada saat revisi karena terdapat ketidaksinkronan yang disebabkan RTR lebih dahulu ditetapkan dibandingkan PSN."

Selanjutnya, dalam FGD ini dilakukan sesi Diskusi Desk yang terbagi dalam empat Desk, terdiri dari Desk 1 BPJN Provinsi Jawa Timur-Bali dan Jawa Tengah-DIY; Desk 2 BPPW Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali; Desk 3 BBWS; dan Desk 4 BPTD Provinsi Bali dan NTB, Jawa Timur, serta Jawa Tengah dan DIY. ●



SUFRIJADI
DIREKTUR
SINKRONISASI
PEMANFAATAN
RUANG

#SUMBER FOTO REDAKSI



JAYADI
KOORDINATOR JAWA II-BALI,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



SRI DAMAR AGUSTINA
KEPALA SUBDIREKTORAT
SINKRONISASI
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH II



DAYAT SUTISNO

(@DAYATSUTISNO)

(PUBLIKASI: OKTOBER 2021)

Pulau Dewata - Bali

Bali sedang bersiap diri untuk menyambut kembali para turis mancanegara untuk berwisata di Pulau Dewata.

Mari kita tetap jaga protokol kesehatan serta mengikuti arahan Pemerintah agar sektor Pariwisata bias pulih dan tetap aman sehingga roda ekonomi masyarakat kembali berputar.



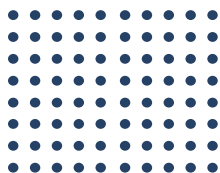
TIKA

(@ILALA_NGKERING1)

(PUBLIKASI: AGUSTUS 2021)

Tugu Pancoran - DKI Jakarta

Menggapai senja di tengah kota Jakarta. Patung Dirgantara atau yang dikenal sebagai Tugu Pancoran telah menjadi saksi sejarah bagaimana perubahan pesat yang dialami Jakarta dari tahun 60-an sampai sekarang.



IRFAN S POETRA
 (@IRFANSETIAPUTRA)
 (PUBLIKASI: AGUSTUS 2021)

Jakarta Central Park

Central Park merupakan taman atau hutan di tengah kota. Namun, di Kota Jakarta Central Park merupakan nama pusat perbelanjaan yang mencakup menara perkantoran, pusat perbelanjaan mewah, dan beberapa hotel berbintang.



OCTAV ANDY
 (@OCTAVANDYS)
 (PUBLIKASI: NOVEMBER 2021)

Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri - Jawa Timur

Kelestarian ekosistem laut dapat terjaga jika nelayan menggunakan cara-cara yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Artinya nelayan tidak hanya mementingkan hasil tangkapan saja, tetapi juga mengutamakan kelestarian ekosistem beserta sumber dayanya.

RTRW

T-1

34/34

Provinsi

92/92

Kota

398/405

Kabupaten

5 Tahun Pertama

SUMATERA UTARA (1)

Kab. Karo

RIAU (5)

Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Kuantan Singingi

Kab. Rokan Hulu

SULAWESI

TENGGAHA (1)

Belum PERDA

114

RDTR
SUDAH
PERDA

RDTR

SUMATERA

23

JAWA-BALI

67

KALIMANTAN

8

SULAWESI

12

NUSA TENGGARA-

MALUKU-PAPUA

4

Rapat Lintas
Sektor

28 Januari 2021

Kabupaten Jayapura

RDTR Kawasan

Perkotaan Sentani

Kota Batam

RTRW Kota Batam

(Linsek II)

Kota Ambon

RDTR Kawasan

Pusat Kota Ambon

Kabupaten Gowa

RDTR Kawasan Perkotaan

Sangguminasa Cambayya

26 April 2021

Kabupaten Purworejo

RTRW Kabupaten Purworejo

Kabupaten Konawe Kepulauan

RTRW Kabupaten

Konawe Kepulauan

10 Juni 2021

Kota Dumai

RDTR Medan Kampai

27 Agustus 2021

Kab Kota Baru

RDTR Kawasan

Mekar Putih

Kab Tabalong

RDTR Kawasan

Industri Serandang

Kabupaten Sumbawa

RDTR BWP Sumbawa Besar

Kabupaten Sumbawa Barat

RTRW Kabupaten Sumbawa

Barat (Revisi)

Kabupaten Halmahera Selatan

RDTR BWP Kawasan

Perkotaan Labuha

30 Agustus 2021

Kota Bima

RDTR Kawasan

Perkotaan Mpunda

RDTR Rasanee Barat

21 September 2021

Kota Sukabumi

RTRW Kota Sukabumi

Kota Bandar Lampung

RTRW Kota Bandar Lampung

Kabupaten Boyolali

RDTR Kecamatan Sawit

23 September 2021

Kota Denpasar

RTRW Kota Denpasar

Kabupaten Grobogan

RTRW Kabupaten Grobogan

Kabupaten Klaten

RTRW Kabupaten Klaten

24 September 2021

Kota Yogyakarta

RDTR Kota Yogyakarta

Kabupaten Sukabumi

RDTR Kawasan Perkotaan Cisaat

30 September 2021

Kabupaten Tangerang

RDTR WP Balaraja

Kabupaten Badung

RDTR Kecamatan Kuta Selatan

Kabupaten Pasuruan

RDTR WP Gempol

RDTR WPGRati

RDTR WP Wonorejo

18 Oktober 2021

Kabupaten Natuna

RTRW Kabupaten Natuna (Linsek II)

Kabupaten Madiun

RDTR WP Sukomoro

Kabupaten Magetan

RDTR WP Pilkangkencengat

19 Oktober 2021

Kabupaten Lumajang

RDTR WP Perkotaan Lumajang

Kota Pasuruan

RDTR Kota Pasuruan

RTRW Kota Pasuruan

21 Oktober 2021

Kota Medan

RTRW Kota Medan

Kota Batu

RTRW Kota Batu

Kota Cirebon

RDTR Kota Cirebon

2 November 2021

Kabupaten Sleman

RTRW Kab. Sleman

Kabupaten Sleman

RDTR Kaw. Sleman Barat

Kabupaten Bintan

RDTR KP Tanjung Uban

4 November 2021

Kota Gorontalo

RDTR Kota Gorontalo

15 November 2021

Kab. Kep. Anambas

RTRW Kab. Kep. Anambas

Kabupaten Karo

RTRW Kabupaten Karo

Kabupaten Sragen

RDTR KP Sragen

Kabupaten Purworejo

RDTR KP Purworejo-Kutoarjo

22 November 2021

Kab. Kutai Kertanegara

RDTR KP Tenggarong

Kabupaten Toraja Utara

RDTR KP Negeri di Atas Awan

Lolai dan Sekitarnya

Kabupaten Manggarai Barat

RDTR Kawasan Tanjung Boleng

Kabupaten Boven Digoel

RDTR Perkotaan Tanah Merah

1 Desember 2021

Kabupaten Kayong Utara

RDTR Perkotaan Sukadana

3 Desember 2021

Kabupaten Probolinggo

RDTR WP Kecamatan Paiton

RDTR WP Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Bangka Tengah

RDTR KP Sungai Selan

Kabupaten Padang Pariaman

RDTR KP Kayu Tanam

6 Desember 2021

Kabupaten Pangandaran

RDTR Perkotaan Pangandaran

Kabupaten Sumedang

RDTR WP Ujungjaya

Kabupaten Pandeglang

RDTR Kawasan Carita

Persetujuan
Substansi

21 Januari 2021

PB.01/15-200/I/2021

Kabupaten Pati

RTRW Provinsi Pati

PB.01/16-200/I/2021

Kota Yogyakarta

RTRW Kota Yogyakarta

22 Januari 2021

PB.01/20-200/I/2021

Kabupaten Natuna

RTRW Kabupaten Natuna

28 Januari 2021

PB.01/26-200/I/2021

Kab Ogan Komering

Ulu Timur

RTRW Kab

Ogan Komering Ulu Timur

4 Februari 2021

PB.01/38-200/II/2021

Kab Mahakam Ulu

RTRW Kab Mahakam Ulu

25 Februari 2020

PB.01/39-200/II/2021

Kab Aceh Barat

RDTR Kawasan

Perkotaan Meulaboh

1 Maret 2021

PB.01/72-200/II/2021

Kabupaten Bojonegoro

RTRW Kabupaten Bojonegoro

30 Maret 2021

PB.01/109-200/III/2021

Kabupaten Banjar

RTRW Kabupaten Banjar

5 April 2021

PB.01/128-200/IV/2021

Kab Kolaka

RTRW Kab Kolaka

13 April 2021

PB.01/138-200/IV/2021

Kota Bogor

RTRW Kota Bogor

15 April 2021

PB.01/144-200/IV/2021

Kabupaten Kaur

RTRW Kabupaten Kaur

PB.01/145-200/IV/2021

Kota Surakarta

RTRW Kota Surakarta

4 Mei 2021

PK.01/186-200/V/2021

Kota Ambon

RDTR Kawasan Pusat Kota

Ambon

PK.01/186-200/V/2021

Kabupaten Jayapura

RDTR Kawasan Perkotaan

Sentani

PB.01/146-200/IV/2021

Kab. Nganjuk

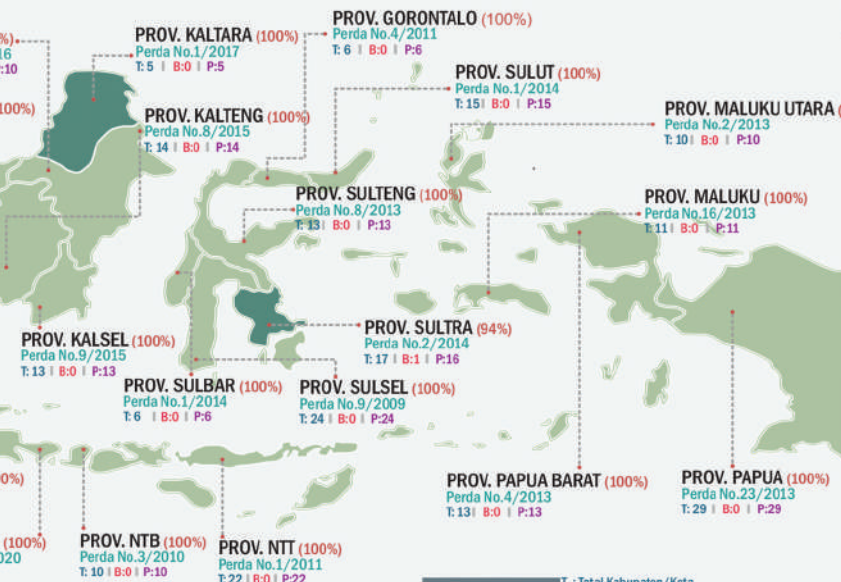
RTRW Kab. Nganjuk

10 Mei 2021

PB.01/208-200/V/2021

Kab Bone Bolango

RTRW Kab Bone Bolango



KETERANGAN
T : Total Kabupaten/Kota
B : Jumlah Kab/Kota yang belum PERDA
P : Jumlah RTRW Kab/Kota yang sudah PERDA

RTRW

T-2

99

RTRW
SUDAH
PERDA

5 Tahun Kedua



Kabupaten

Kab. Bandung
Kab. Bangka Barat
Kab. Bangka Tengah
Kab. Banjar
Kab. Banjarmasin
Kab. Banyuwangi
Kab. Barito Utara
Kab. Batang
Kab. Batu Bara
Kab. Belu
Kab. Berau
Kab. Bintan
Kab. Blora
Kab. Bogor
Kab. Bone Bolango
Kab. Boyolali
Kab. Brebes
Kab. Bulungan
Kab. Buton Tengah
Kab. Cilacap
Kab. Cirebon
Kab. Dermak
Kab. Garut
Kab. Karanganyar
Kab. Karangasem
Kab. Karimunjaya
Kab. Kapuas
Kab. Katingan
Kab. Kaur
Kab. Kendal
Kab. Kolaka Timur
Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Konawe Kepulauan

Kab. Lamongan
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Malaka
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Morowali
Kab. Muara Enim
Kab. Murung Raya
Kab. Nabire
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Kab. Padang Pariaman
Kab. Pangdajene
Kab. Parigi Moutong
Kab. Pati
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Pesawaran
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Purbalingga
Kab. Pulang Pisau
Kab. Pulau Taliabu
Kab. Serang
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Seruyan
Kab. Sigi
Kab. Sragen
Kab. Sukoharjo
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Sumedang

Kota
Kota Banda Aceh
Kota Bengkulu
Kota Binjai
Kota Bogor
Kota Bontang
Kota Bukit Tinggi
Kota Cilegon
Kota Gorontalo
Kota Magelang
Kota Mataram
Kota Padang
Kota Palangkaraya
Kota Palu
Kota Pare Pare
Kota Payakumbuh
Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru
Kota Semarang
Kota Serang
Kota Surakarta
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kota Tarakan
Kota Tegal
Kota Yogyakarta
Provinsi
Bali
Banten
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Lampung

25 Mei 2021
PK.01/236-200/V/2021
Kab. Konawe Kepulauan
RTRW Kab. Konawe Kepulauan

31 Mei 2021
PB.01/256-200/V/2021
Kab. Purworejo
RTRW Kab. Purworejo

25 Juni 2021
PK.01/325.11-200/VI/2021
Kabupaten Gowa
RDTR Kawasan Perkotaan
Sangguminasa Cambayya

10 Juni 2021
PK.01/279-200/VI/2021
Kab. Jombang
RTRW Kab. Jombang
PK.01/324.11-200/VI/2021
Kota Tarakan
RTRW Kota Tarakan
PB.01/324.11-200/VI/2021
Kab. Magetan
RTRW Kawasan
Perkotaan Magetan

16 September 2021
PK.01/461.V-200/IX/2021
Kota Bima
RDTR Rasanee Barat

10 September 2021
PB.01/442-200/IX/2021
(Persub II)
Kota Batam
RDTR WP Nongsa, Batam Kota,
Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja,
Sekupang, dan Batu Aji

20 September 2021
PK.01/466-200/IX/2021
Kota Bima
RDTR Kawasan Perkotaan Mpunda

24 September 2021
PB.01/471-200/IX/2021
(Persub II)
Kabupaten Agam
RTRW Kabupaten Agam

27 September 2021
PB.01/484-200/IX/2021
(Persub II)
Kabupaten Jepara
RDTR WP Kecamatan Jepara

13 Oktober 2021
PB.01/525-200/X/2021
Kota Bandar Lampung
RTRW Kota Bandar Lampung
PB.01/526-200/X/2021
Kota Sukabumi
RTRW Kota Sukabumi

19 Oktober 2021
PB.01/542-200/X/2021
Kota Denpasar
RTRW Kota Denpasar
PB.01/546-200/X/2021
Kabupaten Klaten
RTRW Kabupaten Klaten
PB.01/547-200/X/2021
Kabupaten Grobogan
RTRW Kabupaten Grobogan
PB.01/547.II-200/X/2021
Kabupaten Boyolali
RDTR Kecamatan Sawit

21 Oktober 2021
PB.01/562.VI-200/X/2021
Kabupaten Sukabumi
RDTR Perkotaan Cisaat

25 Oktober 2021
PB.01/566.IV-200/X/2021
Kota Yogyakarta
RDTR Kota Yogyakarta

27 Oktober 2021
PB.01/587.VII-200/X/2021
Kabupaten Pasuruan
RDTR WP Gempol
PB.01/587.VI-200/X/2021
Kabupaten Pasuruan
RDTR WP Wonorejo
PB.01/587.V-200/X/2021
Kabupaten Pasuruan
RDTR WP Grati
PB.01/587.VIII-200/X/2021

9 November 2021
PB.01/614-200/XI/2021
Kota Pasuruan
RTRW Kota Pasuruan

12 November 2021
PB.01/624.V-200/XI/2021
Kabupaten Natuna
RTRW Kabupaten Natuna

15 November 2021
PK.01/627-200/XI/2021
Kabupaten Banggai Laut
RDTR Kawasan Perkotaan
Banggai
PK.01/628-200/XI/2021
Kabupaten Lombok Tengah
RDTR Sekitar KEK Mandalika
PK.01/626-200/XI/2021
Kabupaten Bima
RDTR WP Kec. Monta

16 November 2021
PB.01/629-200/XI/2021
Kota Medan
RTRW Kota Medan
PB.01/630.VIII-200/XI/2021
Kabupaten Magetan
RDTR WP Sukomoro
PB.01/630.IX-200/XI/2021
Kabupaten Madiun
RDTR WP Piliangkenceng
PB.01646.II-200/XI/2021
Kabupaten Lumajang
RDTR WP Perkotaan Lumajang
PB.01/646.III-200/XI/2021
Kota Pasuruan
RDTR Kota Pasuruan
17 November 2021
PB.01646.II-200/XI/2021
Kabupaten Lumajang
RDTR WP Perkotaan Lumajang
PB.01/646.III-200/XI/2021
Kota Pasuruan
RDTR Kota Pasuruan
PB.01/646.X-200/XI/2021
Kota Cirebon
RDTR Kota Cirebon
26 November 2021
PB.01/659-200/XI/2021
Kabupaten Sleman
RTRW Kabupaten Sleman

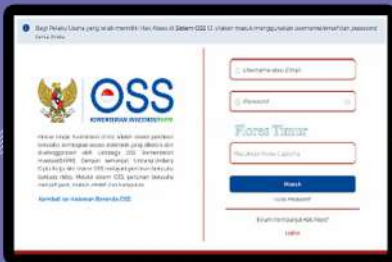
29 November 2021
PB.01/663.III-200/XI/2021
Kabupaten Sleman
RDTR Kawasan Sleman Barat
PB.01/663.IV-200/XI/2021
Kabupaten Bintan
RDTR Kawasan Perkotaan
Tanjung Uban
1 Desember 2021
PK.01/664-200/XII/2021
Kabupaten Tabalong
RDTR KP Tanjung
6 Desember 2021
PK.01/664.III-200/XII/2021
Kabupaten Sumba Barat
RTRW Kab. Sumba Barat
PB.01/683-200/XII/2021
Kabupaten Sragen
RDTR Kawasan Perkotaan Sragen
7 Desember 2021
PK.01/691-200/XII/2021
Kabupaten Jeneponto
RTRW Kabupaten Jeneponto
8 Desember 2021
PB.01/698-200/XII/2021
Kabupaten Karo
RTRW Kabupaten Karo
10 Desember 2021
PB.01/705-200/XII/2021
Kabupaten Purworejo
RDTR KP Purworejo-Kutoarjo
PB.01/713-200/XII/2021



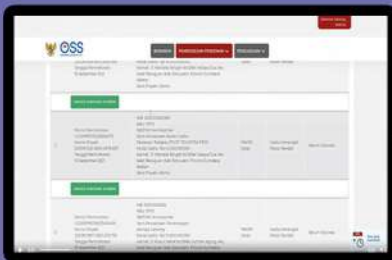
Tutorial Validasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan KKPR

PENULIS REDAKSI

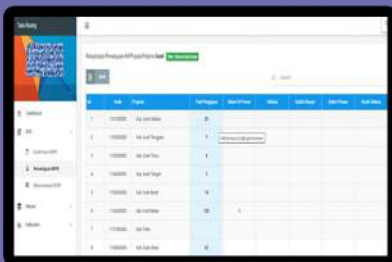
Berdasarkan kondisi sistem OSS RBA dan Gistaru KKPR per 06 Desember 2021



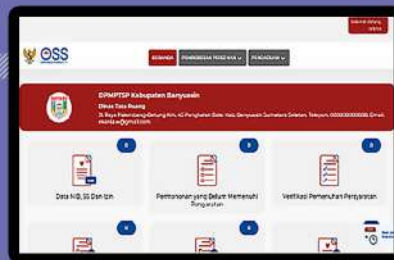
1. Login pada *website* OSS <https://ui-login.oss.go.id/login> menggunakan akun yang sudah mendapatkan hak akses turunan dari DPMPTSP.
2. Memasukkan *username* dan *password*.



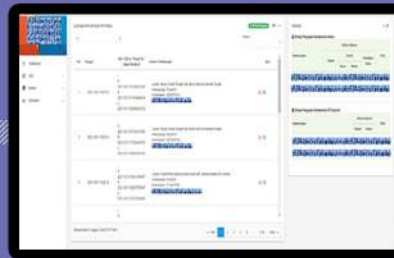
4. Pilih permohonan yang akan diproses dengan mengklik proses Verifikasi ATR/BPN.



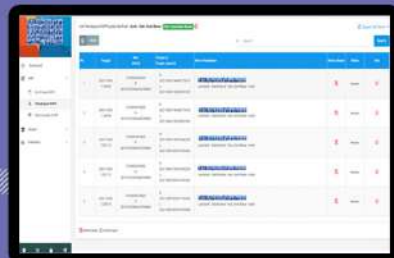
6. Bagian kiri *Dashboard*, Pilih OSS > Persetujuan KKPR, maka akan muncul halaman sebagai berikut.



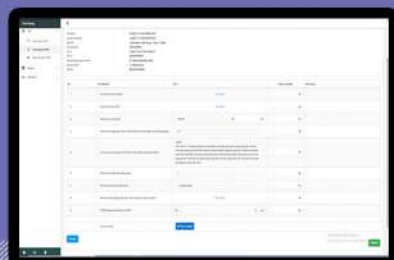
3. Muncul halaman awal setelah *login* pada beranda *website*, lalu pilih Verifikasi Pemenuhan Persyaratan.



5. Muncul halaman awal *dashboard* Gistaru KKPR seperti berikut.



7. Kemudian klik angka yang berada pada kolom "Belum diproses", maka akan muncul tampilan sebagai berikut.



8. Klik tombol  untuk permohonan yang akan divalidasi, kemudian akan diteruskan ke halaman berikut.



17. Jika **sudah dibayarkan** maka Status permohonan pada *dashboard* menjadi Sudah Bayar sebagaimana terlihat pada gambar di atas.



16. Klik Detail pada Aksi kemudian pilih Hasil Validasi kemudian Pada baris Status *Forward ke server OSS* klik **Kirim Notifikasi**.

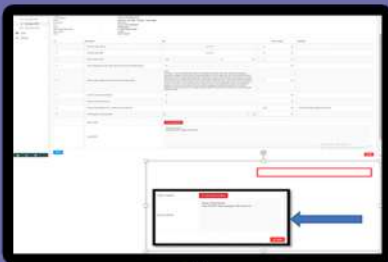
15. Untuk permohonan yang **divalidasi lengkap**, selanjutnya OPD menunggu pemohon melakukan pembayaran PNPB sesuai dengan batas waktu 3 (tiga) hari.

14. Lanjutkan untuk validasi permohonan lainnya di *dashboard* validasi permohonan KKPR.

Kirim status Dikembalikan ke OSS

18. Jika di Klik pada bagian kiri *dashboard* OSS > Persetujuan KKPR, pada Rekapitulasi KKPR akan terlihat ada permohonan yang sedang dalam proses penilaian.

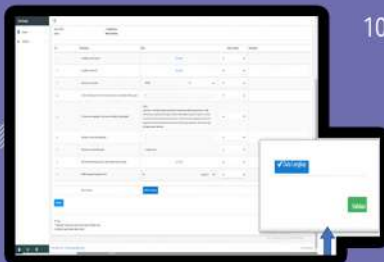
13. Untuk sementara, abaikan tombol yang muncul pada bagian bawah pasca diterimanya notifikasi validasi ditolak.



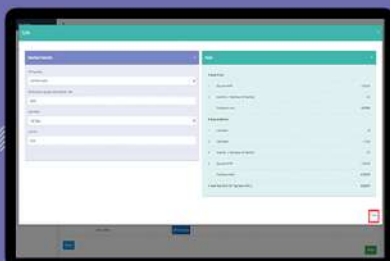
11. Pada poin 1 s.d. 9 jika setelah diperiksa ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap maka isi alasan ketidaklengkapan pada kolom keterangan, kemudian pilih **ditolak** seperti pada gambar berikut.



12. OPD – Validator akan mendapatkan notifikasi ini yang maksudnya adalah permohonan ditolak dan masuk ke status perbaikan data di *dashboard* validasi.



10. Pada poin 1 s.d. 9 jika sudah di cek, sesuai dan lengkap maka pilih Validasi seperti pada gambar berikut.



9. Setelah cek poin 1 s.d. 8, untuk poin 9 (PNBP) klik tombol **calc** kemudian akan diteruskan ke halaman berikut, dan selanjutnya klik tombol **close**.





Penulis **Yusmi Pranawati, ST, M.Sc¹**

Rancangan Pedoman Tentang KKPR dan SPPR (Permen ATR/KA. BPN No. 13 Tahun 2021):

Operasionalisasi Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota dalam Memberikan Kepastian Berusaha

PEMANFAATAN ruang merupakan salah satu bagian dalam penataan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Upaya perwujudan pola ruang dilakukan untuk mewujudkan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

RTR terbagi menjadi rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum secara hierarkis terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten, dan RTRW kota. Rencana rinci terdiri atas RTR pulau/kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), RZ Kawasan Antarwilayah (KAW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)



#ILUSTRASI
RISET

1. Kasubdit Pedoman Tata Ruang, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN

Kawasan Perbatasan Negara (KPN), RDTR kabupaten, dan RDTR kota.

RTRW memiliki peran signifikan sebagai alat perizinan sekaligus acuan dalam pemanfaatan ruang dan mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah. RTRW kabupaten/kota merupakan hasil dari pelaksanaan perencanaan tata ruang yang dapat menjadi acuan bagi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sedangkan pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang, serta pemberian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak atas ruang.

Berdasarkan Peraturan



"BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG, KKPR TERDIRI ATAS KKPR UNTUK KEGIATAN BERUSAHA, KKPR UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA, DAN KKPR UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL."

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Dalam

pelaksanaannya, KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan melalui Konfirmasi KKPR (KKKPR) dan Persetujuan KKPR (PKKPR). Terhadap KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, pengaturannya disesuaikan dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat



#ILUSTRASI RISET

strategis nasional, apakah termuat dalam RTR atau tidak. Jika termuat dalam RTR, maka mekanismenya dilakukan melalui KKKPR dan PKKPR. Sedangkan jika tidak termuat dalam RTR, maka mekanismenya dilakukan melalui Rekomendasi KKPR (RKKPR).

PKKPR untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan PKKPR diantaranya pendaftaran; penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan penerbitan PKKPR. Pada tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTR pulau/kepulauan, dan/atau

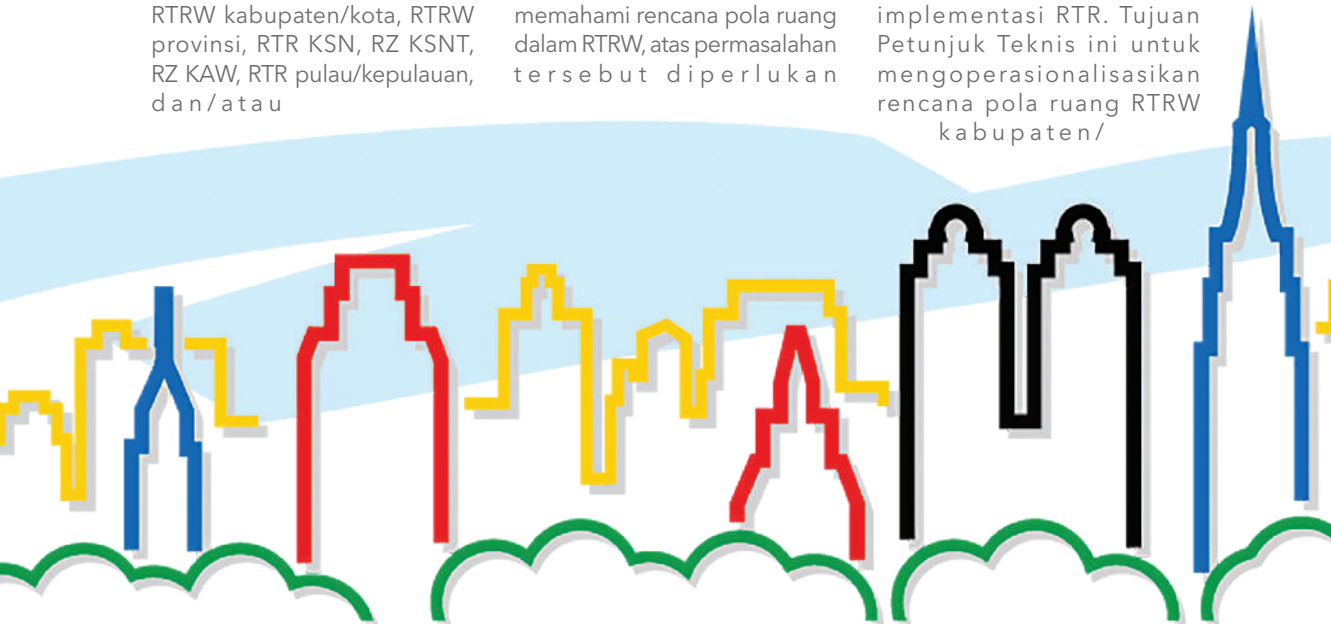
RTRWN. Penilaian dokumen usulan tersebut dilakukan juga melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW kabupaten/kota, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam memahami muatan pola ruang dalam RTRW. Muatan RTRW masih bersifat umum dan belum memiliki kedalaman substansi pengaturan, dapat menimbulkan perbedaan perspektif antarsektor. Perbedaan perspektif rencana pola ruang akibat belum detailnya penjelasan pola ruang pada Ketentuan Umum Zonasi (KUZ) RTRW kabupaten/kota dan belum tersedianya RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS untuk membantu pemerintah daerah dalam memahami rencana pola ruang dalam RTRW, atas permasalahan tersebut diperlukan

penyusunan "Petunjuk Teknis Operasionalisasi Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota" yang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menginterpretasikan rencana pola ruang yang terdapat dalam RTRW kabupaten/kota dan penilaian dokumen usulan PKKPR. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam penilaian dokumen usulan PKKPR dan RKKPR.

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Operasionalisasi Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota dimaksudkan sebagai acuan kepada Pemerintah Pusat (termasuk instansi vertikal Kementerian ATR/BPN) dan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk memahami pola ruang RTRW kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas implementasi RTR. Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk mengoperasionalkan rencana pola ruang RTRW kabupaten/



TABEL 1: KETENTUAN OPERASIONALISASI DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA

A. Klasifikasi	B. Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan	Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan Dengan Syarat	Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan
C. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	D. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum		E. Ketentuan Khusus

TABEL 2: KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG DIPERBOLEHKAN	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
 Kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukkan ruang yang direncanakan.	 Kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki dampak bagi lingkungan maupun kegiatan yang harus dibatasi agar tidak menurunkan fungsi peruntukkan kawasan.	 Kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan disekitarnya.

kota. Terdapat dua pengaturan pada Petunjuk Teknis ini, yaitu pengaturan terkait ketentuan operasionalisasi pola ruang RTRW kabupaten/kota, dan tata cara penggunaannya.

Petunjuk Teknis ini digunakan dalam hal daerah telah memiliki peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota, daerah belum memiliki RDTR,

dan/atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS. Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan untuk perwujudan rencana pola ruang pada peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota, penilaian dokumen usulan PKKPR dalam hal belum tersedia peraturan kepala daerah tentang RDTR atau peraturan kepala daerah tentang RDTR yang tersedia

belum terintegrasi dalam sistem OSS, atau penilaian dokumen usulan RKKPR dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional belum termuat dalam RTR.

Ketentuan Operasionalisasi Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota

Pengaturan terhadap ketentuan operasionalisasi pola ruang



RTRW kabupaten/kota berisikan informasi ketentuan teknis mengenai kualitas yang diharapkan, klasifikasi dari turunan unsur pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan sarana dan prasarana minimum, serta ketentuan khusus kegiatan pemanfaatan ruang. Ketentuan operasionalisasi pola ruang RTRW kabupaten/kota disusun berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Permen ATR/KBPN No. 11/2021), dan
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Permen ATR/KBPN No. 14/2021).

Tabel ketentuan operasionalisasi kawasan lindung dan kawasan budi daya terdiri dari lima kolom utama yang diberi nama Kolom A sampai Kolom E. Setiap kolom memiliki muatan yang spesifik dan merupakan satu kesatuan informasi pada KUZ. Kelima kolom utama tersebut sebagai berikut:

- a. Kolom A Klasifikasi, berisi orde turunan klasifikasi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai



"TATA CARA PENGGUNAAN
PETUNJUK TEKNIS INI
BERISIKAN LANGKAH-
LANGKAH YANG DIGUNAKAN
OLEH PENGGUNA DALAM
PERWUJUDAN RENCANA
POLA RUANG DAN
PENILAIAN DOKUMEN
USULAN PKKPR DAN
RKKPR DALAM HAL BELUM
TERSEDIA PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG
RDTR ATAU PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG
RDTR YANG TERSEDIA
BELUM TERINTEGRASI
DALAM SISTEM OSS."

dengan Permen ATR/KBPN No. 11/2021 dan Permen ATR/KBPN No. 14/2021 (Tabel 1);

- b. Kolom B Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang, berisi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 11/2021 (Tabel 2);
- c. Kolom C Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, berisi Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), garis sempadan bangunan, tata bangunan, atau kepadatan bangunan berdasarkan ketentuan aturan sektor terkait sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 11/2021;
- d. Kolom D Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 11/2021; dan
- e. Kolom E Ketentuan Khusus, disesuaikan dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota yang membutuhkan aturan khusus tertentu sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 11/2021 dan Permen ATR/KBPN No. 14/2021.

Tata Cara Penggunaan Petunjuk Teknis

Tata cara penggunaan petunjuk teknis ini berisikan langkah-langkah yang digunakan oleh pengguna

dalam perwujudan rencana Pola Ruang dan penilaian dokumen usulan PKKPR dan RKKPR dalam hal belum tersedia peraturan kepala daerah tentang RDTR atau peraturan kepala daerah tentang RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Tata cara penggunaan petunjuk teknis dalam penilaian kajian KKPR sebagai acuan dalam hal perwujudan Pola Ruang pada peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota atau penilaian dokumen usulan PKKPR dan RKKPR dalam hal belum tersedia peraturan kepala daerah tentang RDTR atau peraturan kepala daerah tentang RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Langkah pertama yaitu memeriksa aturan yang terdapat di daerah, baik aturan berupa KUZ dalam RTRW kabupaten/kota maupun aturan sektoral dan aturan lainnya di daerah. Apabila sudah terdapat aturan tersebut, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan aturan yang ada untuk menilai kemudahan pemahaman dan kesamaan

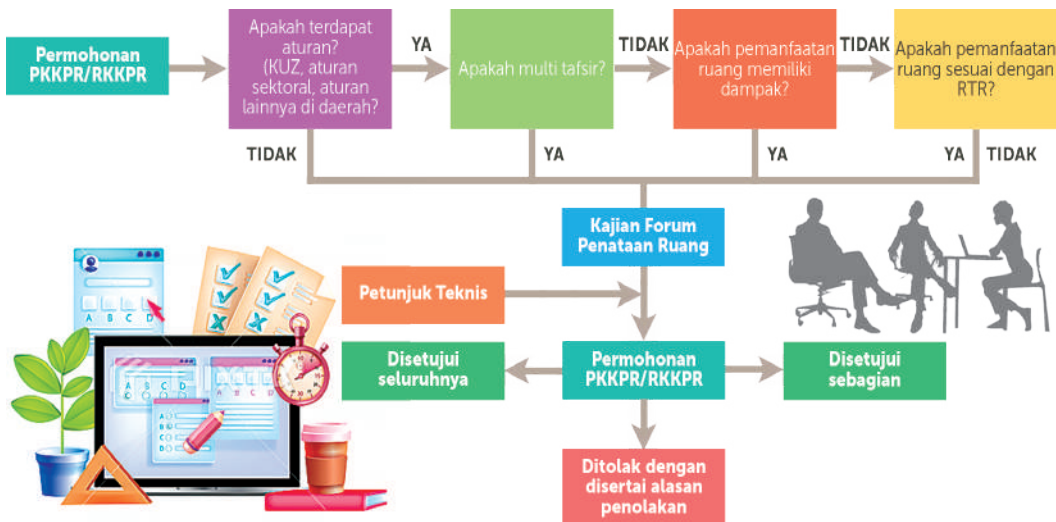
pemahaman antarpihak. Apabila tidak ditemukan aturan yang multi tafsir, PKKPR/RKKPR yang diajukan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruangnya tidak menimbulkan dampak, dan sesuai dengan RTR, maka perangkat daerah terkait dapat memberikan keputusan berupa disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, atau ditolak dengan disertai alasan penolakan terhadap PKKPR/RKKPR yang diajukan.

Langkah kedua, apabila belum terdapat aturan di daerah, atau aturan yang ada masih bersifat multi tafsir (ada perbedaan pemahaman dan pandangan antarpihak terhadap aturan yang dimaksud), atau apabila PKKPR/RKKPR yang diajukan memiliki dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka permohonan PKKPR/RKKPR membutuhkan kajian oleh Forum Penataan Ruang dengan mekanisme mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ketiga, kajian oleh Forum Penataan Ruang

dilakukan untuk memberikan pertimbangan dalam penerbitan PKKPR/RKKPR. Kajian dilakukan dengan menggunakan petunjuk teknis sebagai rujukan teknis dalam penilaian dokumen usulan PKKPR/RKKPR yang diajukan dengan kualitas ruang yang diharapkan untuk jenis peruntukan ruang yang dimaksud. Apabila kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan pada peruntukan ruang yang dimaksud dan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan dan/atau standar teknis yang berlaku, maka permohonan PKKPR/RKKPR dapat disetujui. Penilaian dokumen usulan PKKPR dari Forum Penataan Ruang ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil kajian kepada kepala daerah dan permohonan PKKPR diterbitkan. Apabila terdapat penilaian dokumen usulan RKKPR yang membutuhkan kajian dari Forum Penataan Ruang, maka hasil kajian tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang dan permohonan RKKPR diterbitkan. ●

GAMBAR 1: TATA CARA PEMERIKSAAN KESESUAIAN DOKUMEN USULAN PKKPR DAN RKKPR DENGAN KUZ

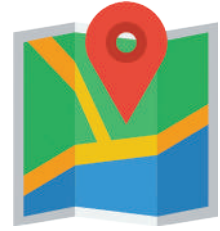




Penulis **Djuang Fadjar Sodikin, PhD¹**

Pentingnya Penandaan Lokasi (Geotagging)

Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah



SAAT ini Penataan Ruang memasuki babak baru dengan semangat mewujudkan kepastian dan ketegasan hukum serta keterbukaan informasi melalui digitalisasi, sebagai tindak lanjut disahkannya

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020. Berbagai peraturan turunan pelaksana Undang-Undang pun telah ditetapkan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun

berupa ketentuan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan akan menjadi rujukan oleh banyak pemangku kepentingan yaitu Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Terdapat satu tujuan dari penetapan Permen tersebut yang perlu digarisbawahi yaitu untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam Rencana Tata



#ILUSTRASI
RISET

1. Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Madya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TABEL 1: FORMAT TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW KABUPATEN

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
A	Perwujudan Struktur Ruang								
1	Sistem Pusat Permukiman								
	1.1								
	1.2								
2	Sistem Jaringan Transportasi								
	Contoh : Peningkatan kualitas terminal penumpang	Kecamatan A	APBD	Dinas Perhubungan					
3	Sistem Jaringan Energi								
	3.1								
	3.2								
B	Perwujudan Pola Ruang								
1	Kawasan Lindung								
	1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya								
	Contoh : Pengembalian fungsi lindung hutan lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi	Kec. A & Kec. B	APBN, APBD	KLHK, Dinas Kehutanan					
2	Kawasan Budidaya								
	2.1								
	2.2								
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten								
	1.1								
	1.2								

SUMBER: LAMPIRAN II PERMEN ATR BPN NO.11 TAHUN 2021

Ruang Wilayah (RTRW).

Kata "integrasi" yang menjadi fokus dalam tujuan Permen tersebut menyiratkan tuntutan agar RTRW memiliki kualitas yang benar-benar dapat mengintegrasikan pembangunan lintas daerah dan lintas sektor. Secara sederhana, integrasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari penyatuan berbagai elemen menjadi satu kesatuan unit yang berfungsi secara efisien dan efektif. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa seluruh muatan dalam RTR, mulai dari pernyataan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, harus sejalan dan saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, dalam mencapai integrasi tersebut tidak ada pilihan lain selain meningkatkan kualitas proses dan produk RTR itu sendiri. Dari sisi proses, Permen ATR/BPN tersebut sudah merinci langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penyusunan RTRW, sehingga yang diperlukan adalah menjaga agar setiap tahapannya berproses sebagaimana mestinya. Tidak sampai di situ, proses yang berkualitas tersebut harus terus terjaga sampai pada tahapan penulisan dan penetapan RTRW sebagai produk hukum.

Sebagaimana dijabarkan di atas, salah satu muatan RTRW adalah arahan pemanfaatan ruang, yang memiliki posisi strategis tersendiri dalam mewujudkan integrasi di dalam dokumen RTRW maupun keterkaitannya dengan rencana pembangunan. Oleh karena itu pembahasan kali ini akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas arahan pemanfaatan ruang, terutama Indikasi Program Utama (IPU) yang menjadi bagiannya. Terlebih lagi, hal ini telah diamanatkan dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021 bahwa IPU yang dirumuskan harus dapat menjadi acuan dalam penyusunan

rencana pembangunan, tentunya agar lebih mendekatkan rencana dalam RTRW dengan implementasi pembangunannya.

A. Indikasi Program dalam RTRW

Indikasi Program Utama RTRW didefinisikan sebagai arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 tahun untuk mewujudkan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPU jangka menengah 5 tahun pertama disusun dalam bentuk tabel, yang biasanya ditempatkan pada bagian paling akhir dari Lampiran dokumen RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun indikasi program jangka menengah 5 tahun kedua sampai dengan 5 tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan

program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah yang direncanakan.

Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021 mengatur muatan IPU dalam RTRW sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang wilayah (perwujudan sistem pusat permukiman serta perwujudan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya), perwujudan rencana pola ruang (perwujudan kawasan lindung dan budi daya), dan perwujudan kawasan strategis provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun pembagian kolom-kolom dalam tabel Indikasi Program tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Program Utama: Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah provinsi untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah provinsi.
- b) Lokasi: Tempat program-program utama akan dilaksanakan.
- c) Sumber Pendanaan: Dapat berasal dari APBD Provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- d) Instansi Pelaksana: Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- e) Waktu Pelaksanaan: Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 tahun yang dirinci ke dalam program utama tahunan

rencana pembangunan daerah.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang tersebut merupakan muatan dasar minimum yang seharusnya ada dalam IPU. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjabarkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya serta untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan. Di bawah ini adalah contoh format tabel IPU dalam RTRW kabupaten yang terdapat pada Lampiran II Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021.

Penyusunan IPU RTRW di atas perlu dilakukan secara saksama dengan mengacu pada kriteria penyusunannya, sebagaimana tercantum dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan kawasan strategis;
- 2) Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- 3) Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Realistik, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 5) Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
- 6) Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka

waktu tahunan maupun antar lima tahunan;

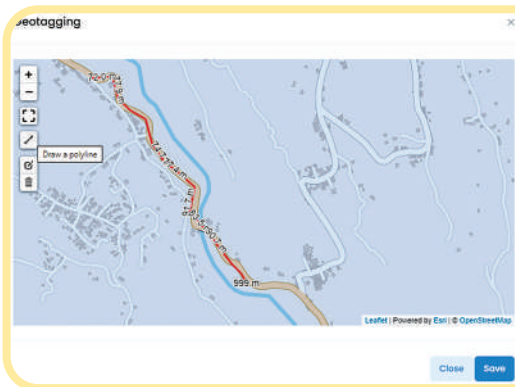
- 7) Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- 8) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- 9) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar benar-benar dapat berfungsi dengan optimal dalam menyelaraskan seluruh muatan dalam RTRW dan mengharmonisasikannya dengan produk rencana pembangunan lainnya, maka tujuan penataan ruang wilayah berikut ini harus senantiasa menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan IPU, yaitu:

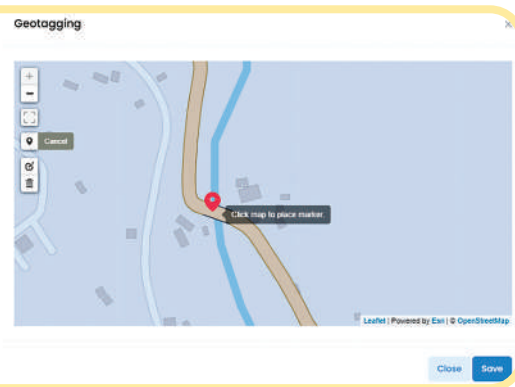
- 1) mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat;
- 2) mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 3) mengakomodasi fungsi dan peran daerah yang telah ditetapkan dalam RTRW di atasnya;
- 4) memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi);
- 5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun; dan
- 6) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Melengkapi Indikasi Program Utama

GAMBAR 1: ILUSTRASI GEOTAGGING PEMBANGUNAN JALAN



GAMBAR 2: ILUSTRASI GEOTAGGING PEMBANGUNAN JEMBRAN



GAMBAR 3: GAMBARAN HASIL GEOTAGGING JALAN DAN JEMBRAN DI BALI BAGIAN UTARA



dengan Penandaan Lokasi (Geotagging)

Dengan memperhatikan uraian di atas, dan dengan catatan seluruh ketentuan penyusunan IPU dapat dipenuhi, besar harapan IPU akan menjadi bagian penting dari RTRW yang memiliki kualitas dan ditunggu-tunggu oleh para pemangku kepentingan. Walau muatan IPU sudah diatur dengan cukup lengkap dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021, namun masih

terdapat kelengkapan yang dapat ditambahkan agar IPU lebih dapat dipahami dengan baik dari sudut pandang spasial.

Tambahan kelengkapan yang dimaksud adalah dengan membubuhkan penandaan lokasi (*geotagging*) secara digital, pada peta dasar maupun peta tematik, untuk tiap program/proyek pembangunan fisik yang tercantum dalam tabel IPU. Dengan dilakukannya penandaan lokasi secara

digital, maka penggambaran dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan tidak terikat dengan keharusan untuk memenuhi ketentuan skala peta tertentu. Artinya komponen yang kecil sekalipun, misalnya jaringan pipa air minum, dapat digambarkan dalam peta dan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTRW.

Salah satu institusi yang telah memanfaatkan

geotagging untuk keperluan perencanaannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu dalam forum Konsultasi Regional (Konreg) tahun 2021 untuk membahas program yang akan didanai pada Tahun Anggaran 2022. Pemerintah provinsi dan masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR diminta melakukan input *geotagging* melalui aplikasi Sistem Informasi Konreg (Sikonreg) untuk melengkapi keterangan detail program/pekerjaan yang diusulkan. Keterangan lokasi tersebut menjadi salah satu bahan diskusi dalam penyusunan prioritas pendanaan program di tiap provinsi, yaitu dengan melihat apakah lokasi pekerjaan fisik yang diusulkan tersebut ditujukan untuk mendukung wilayah/kawasan strategis/prioritas atau tidak.

Gambar 1, 2, dan 3 memberikan ilustrasi bagaimana *geotagging* dilakukan melalui aplikasi Sikonreg, khususnya untuk pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Bali bagian Utara. Untuk pembangunan jalan (Gambar 1), *geotagging* dilakukan dengan cara menggambar garis jalan (warna merah) pada rute yang telah direncanakan, sedangkan pada gambar bagian kanan dilakukan penandaan titik lokasi untuk jembatan yang akan dibangun. Untuk keperluan lain, *geotagging* dapat dilakukan dengan cara menggambar *polygon* untuk proyek fisik yang membutuhkan lahan yang berbentuk area, misalnya untuk pembangunan bendungan atau waduk.

Dengan *geotagging* yang dilakukan secara digital, maka

skala peta dapat disesuaikan dengan cara membesarkan (*zoom in*) atau memperkecil (*zoom out*) peta yang ingin dilihat sesuai keperluan. Pada Gambar 3 memperlihatkan bagaimana hasil penggambaran *geotagging* yang telah dilakukan, di mana pada saat dilakukan pembesaran maka akan terlihat titik lokasi jembatan atau jalur jalan secara lebih detail dan ketika dilakukan pengecilan gambar maka akan terlihat orientasi lokasi terhadap wilayah yang lebih luas. Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan pada peta yang dicetak, walaupun dengan ukuran A1 sekalipun.

Jika dilihat pada Permen ATR BPN No.11 Tahun 2021, penerapan *geotagging* dalam penyusunan RTRW ini semestinya tidak memerlukan pengaturan baru, dan hanya memerlukan petunjuk teknis yang lebih operasional. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam Lampiran I, II, dan III Permen tersebut yang menyatakan bahwa penggambaran peta dapat dilakukan secara khusus dan tidak harus terikat skala atau dapat dibuatkan peta tersendiri.

Pelaksanaan *geotagging* ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti amanat lain dalam Permen ATR/BPN tersebut yang menyatakan bahwa seluruh sistem jaringan prasarana wilayah yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta. Dengan penggambaran dan penggunaan informasi *geotagging* yang dilakukan secara digital, maka amanat tersebut akan dapat dipenuhi.

C. Pentingnya Geotagging Indikasi

Program Utama RTRW

Penerapan penandaan lokasi (*geotagging*) terhadap IPU dalam RTRW sebagaimana didiskusikan di atas patut untuk segera direalisasikan. Terdapat beragam keuntungan yang akan didapatkan jika IPU dapat dilengkapi dengan *geotagging*, dengan manfaat utama antara lain sebagai berikut:

1. Memperjelas arahan lokasi rencana program.

Harapan terbesar dari para pengguna rencana tata ruang tentunya adalah tersedianya pedoman pembangunan yang berdimensi ruang. Oleh karena itu, selain rencana pola ruang dan rencana struktur ruang, arahan pemanfaatan ruang sebagai bagian utama dari produk rencana tata ruang juga seyogyanya dilengkapi dengan gambaran spasial. Dengan kata lain, arahan pemanfaatan ruang tidak hanya berisi tabel indikasi program namun juga harus dilengkapi dengan informasi lokasi dari program-program yang direncanakan dalam bentuk peta. Penerapan *geotagging* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari muatan IPU RTRW akan memberikan nilai tambah untuk melengkapi informasi yang disusun dalam bentuk tabel.

Melihat kelengkapan data dan informasi yang harus dikumpulkan dalam proses penyusunan RTRW, serta analisis yang harus dilakukan, proses pembahasan yang harus dilalui, serta kualifikasi tenaga ahli yang disyaratkan dalam menyusun rencana tata ruang, besar harapan agar arahan pemanfaatan ruang juga dapat benar-benar menjadi pedoman bagi pelaksanaan



pembangunan di lapangan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana rencana tata ruang dapat mengeluarkan arahan lokasi dan rekomendasi jaringan prasarana yang terbaik yang dapat memberikan manfaat paling optimal dalam konteks pengembangan wilayah/kawasannya.

2. Meningkatkan sinkronisasi IPU dengan peta rencana pola ruang dan rencana struktur ruang.

Integrasi antara konsepsi, rencana, dan program yang disusun merupakan kriteria pertama dalam penyusunan IPU RTRW. Hal tersebut jelas menegaskan bahwa daftar program dan rincian dalam IPU harus memiliki dasar keterkaitan dengan muatan RTRW lainnya, dan bukan merupakan poin-poin yang muncul dengan sendirinya di luar rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan

kebijakan pengembangan kawasan strategisnya.

Data dan informasi yang didapatkan dari *geotagging* ini dapat menjadi bahan penilaian sejauh mana rencana struktur ruang dan pola ruang dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama, sebagaimana diamanatkan dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021, dan sebaliknya sejauh mana lokasi program sesuai dengan peta rencana yang telah disusun. Dengan dilakukannya *geotagging* pada program-program pembangunan fisik, dan dilanjutkan dengan analisis superimpose dengan peta pola ruang dan peta struktur ruang, maka ketidaksesuaian antara rencana lokasi program dan peta rencana pola dan struktur ruang akan lebih mudah terlihat.

Sebagai contoh jika terdapat

rencana pembangunan di kawasan hutan lindung atau ruang terbuka hijau maka akan dapat segera terdeteksi. Begitu juga jika ada rencana pembangunan jaringan prasarana yang melewati permukiman maka akan segera terlihat dan dapat dilakukan analisis terhadap risiko-risiko yang bisa ditimbulkan, sehingga dapat dilakukan mitigasi dan didapatkan solusi yang terbaik agar pembangunan prasarana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

3. Mendukung sinkronisasi dengan rencana pembangunan.

Selain sinkronisasi antar muatan di dalam RTR, manfaat yang tidak kalah penting dari penandaan lokasi (*geotagging*) adalah dalam rangka memastikan kompatibilitas IPU dengan matriks rencana pembangunan. Sehubungan

dengan hal tersebut Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021 menetapkan hal ini sebagai salah satu tujuan agar penataan ruang wilayah dapat mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, perlu digarisbawahi bahwa IPU dalam RTRW harus dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M).

Jika melihat kesamaan format indikasi program RTRW dan muatan dalam matriks rencana pembangunan, semestinya sinkronisasi di antara keduanya tidak akan menemui kendala berarti dari sisi teknis. Informasi program, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan rencana waktu pelaksanaan yang termuat dalam RTRW juga merupakan informasi utama dalam matriks rencana pembangunan. Dengan adanya tambahan penandaan lokasi secara digital, maka pembahasan dalam sinkronisasi dengan rencana pembangunan akan lebih mudah dilakukan dan memberi kejelasan lokasi yang lebih pasti.

Hal lain yang diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi antara RTRW dan rencana pembangunan ini adalah adanya analisis dan pembahasan dalam penyusunan RTRW terhadap data dan informasi tentang rencana pembangunan, terutama RPJP dan RPJM daerah dan nasional,

serta data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya), selain pembahasan sinkronisasi antar sektor sebagai bagian dari proses persetujuan substansi.

Sinkronisasi RTRW dengan rencana pembangunan ini sangat diperlukan untuk mendekatkan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW dengan implementasinya secara nyata di lapangan. Hal ini mengingat pencantuman suatu program atau proyek dalam rencana pembangunan merupakan prasyarat dalam pengalokasian anggarannya. Penyelarasan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga diatur melalui Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

4. Mempermudah pembahasan lintas sektor serta pelaksanaan evaluasi dan peninjauan kembali RTRW.

Lebih teknis lagi, dengan dilakukannya penggambaran *geotagging* dalam satu peta maka pembahasan sinkronisasi antar sektor juga akan lebih mudah dilaksanakan, terutama bagi pihak-pihak yang kurang

memahami detail daerah yang bersangkutan. Misalnya antara pembangunan pelabuhan dan pembangunan jalan aksesnya. Jika tidak ada arahan spasial atau penggambaran jaringan yang jelas dalam suatu peta, maka tidak akan didapatkan kesepakatan titik lokasi yang pasti dan akan berujung pada kendala pada saat dilakukan perencanaan teknis dan dapat mempersulit koordinasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Selain itu, dengan adanya informasi dari *geotagging* yang kemudian dapat dibandingkan dengan realisasi lokasi pekerjaan fisik yang dilakukan, maka penilaian simpangan secara spasial akan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, hasil evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka peninjauan kembali RTRW akan memiliki dasar penilaian yang lebih kuat dibandingkan dengan sekedar mengisi kesesuaian rencana program dan realisasinya dalam bentuk tabel.

●





BUTARU (EDISI 1-2021)

KOTA TANGGUH BENCANA



BUTARU (EDISI 3-2021)

NEW NORMAL PENATAAN RUANG



BUTARU (EDISI 5-2021)

BANK TANAH DAN TANAH TERLANTAR



BUTARU (EDISI 2-2021)

TATA RUANG PASCA UUCK



BUTARU (EDISI 4-2021)

TRANSFORMASI DIGITAL TATA RUANG



BUTARU (EDISI 6-2021)

TATA RUANG SEBAGAI PINTU INVESTASI

Halo Sobat Tata Ruang!

Sekarang ini sudah Tahun 2021 lho. Apakah kamu masih malas membaca? Ada banyak sekali media baca, baik cetak maupun online yang masing-masing menawarkan daya tariknya sendiri. Coba lihat dan mulai membaca ya, agar terbiasa. Salah satunya Buletin Penataan Ruang atau BUTARU bisa lihat di (tataruang.atrbpn.go.id) bagian PRODUK-BULLETIN.

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN berupaya menerbitkan secara rutin Buletin Penataan Ruang sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, pemikiran, serta wawasan tentang penataan ruang kepada seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai media untuk membahas suatu isu terkait penyelenggaraan penataan ruang dari berbagai sudut pandang berdasarkan latar belakang dan keahlian masing-masing penulis. Bisa sebagai referensi kita lho untuk menambah ilmu. Jadi jangan ragu dan malas baca ya. YUK BACA!





HARI AGRARIA DAN TATA RUANG
HANTARU
2021

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Website Ditjen Tata Ruang:

[HTTP://TATARUANG.ATRBP.NGO.ID](http://TATARUANG.ATRBP.NGO.ID)

Buletin Penataan Ruang ini dapat di download melalui:

[HTTP://TATARUANG.ATRBP.NGO.ID/BULLETINS](http://TATARUANG.ATRBP.NGO.ID/BULLETINS)



BUTARU

Buletin Penataan Ruang



"Bu Taru"

Alamat Redaksi

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Cq. Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)

Gedung Ditjen Tata Ruang

Jl. Raden Patah I, No 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-7226577
Email: fatwilnas2@gmail.com



buletinpenataanruang



ditjentataruang



gistaru.atribpn.go.id/rtronline